



**PUTUSAN**

**NOMOR : 110/G/LH/2018/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam Perkara antara:

**YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ;** adalah

Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790, yang bergerak dalam bidang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI sesuai dengan Pasal 2 Akta No. 5 Anggaran Dasar tanggal 24 Mei 2007, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No.5 Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007 yang berhak mewakili yayasan di dalam dan luar Pengadilan adalah Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurusan lainnya, maka dalam perkara

Halaman 1  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a-quo berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16, Tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, untuk mewakili mengajukan gugatan perkara a-quo adalah:

1. **NUR HIDAYATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan: Ketua Pengurus Harian Yayasan WALHI, Tempat Tinggal: Jalan Sirsak Nomor 17, RT.002/RW 004, Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. **KHOLISOH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan: Sekretaris Pengurus Harian Yayasan WALHI, Tempat Tinggal: Jalan. P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **MANAMBUS PASARIBU, S.H., M.H.**
2. **SAHAT M. HUTAGALUNG, S.H., M.Hum.**
3. **ROY MARSEN SIMARMATA, S.H.**
4. **JOICE NOVELIN RANAPIDA, S.H.**
5. **ISMAIL HASAN KOTO, S.H.**
6. **MUHAMMAD A. MATONDANG, S.H., M.Hum.**
7. **TEUKU RAJA ARIEF FAISAL, S.H.**
8. **SURYA ADINATA, S.H., M.Kn.**
9. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
10. **JEFFRIANTO SIHOTANG, S.H.**

Halaman 2  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SURYA DARMA PARDEDE, S.H.
12. EPRAIM SIMANJUNTAK, S.H.
13. JUPENRIS SIDAURUK, S.H.
14. IRVAN VIKTOR, S.H.
15. MARJOKO, S.H.
16. DEWI BIOTIKA GANGGA, S.H.
17. YOPI MARIADI, S.H.
18. ALAMSYAH HAMDANI, S.H.
19. IBRAHIM, S.H.
20. GOLFRID SIREGAR, S.H.
21. P.M. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
22. THOMAS PAKPAHAN, S.H.
23. GINDO NADAPDAP, S.H., M.H.
24. HELEN N.M. NAPITUPULU, S.H., M.H.
25. SAMSUL ARIFIN SILITONGA, S.H., M.H.
26. MUHAMMAD MITRA LUBIS, S.H.
27. PADIAN ADI S. SIREGAR, S.H., M.H.
28. RONAL SAFRIANSAH, S.H.
29. NURIYONO, S.H.
30. MUSLIM MUIS, S.H.
31. DR. REDYANTO SIDI, S.H., M.H.
32. ANDI MUTTAQIEN, S.H.
33. BOY J EVEN SEMBIRING, S.H., M.H.
34. RONALD M. SIAHAAN, S.H., M.H.

Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia yang pekerjaannya adalah Advokat pada Tim Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, berkedudukan di

Halaman 3  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Komplek Ex-Mobile Oil, Jalan Doktor Mansyur III  
Blok C No.16A, Padang Bulan Selayang I, Kecamatan  
Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara  
20131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2  
**Agustus 2018**, selanjutnya disebut  
sebagai.....**PENGGUGAT**;

## ----- L A W A N -----

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**; berkedudukan di Jalan Pangeran  
Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan  
Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam  
hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : **H. SULAIMAN, S.H., M.Si.** ;  
Jabatan : Kepala Biro Hukum pada Kantor  
Gubernur Sumatera Utara ;
2. Nama : **T. TULUS NAIBAHO, S.H.** ;  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada  
Kantor Gubernur Sumatera Utara ;
3. Nama : **FREDY, S.H., M.Hum.** ;  
Jabatan : Kasubbag Sengketa dan Bantuan  
Hukum pada Kantor Gubernur Sumatera  
Utara ;
4. Nama : **BAMBANG HARIANTO, S.H.** ;  
Jabatan : Staf pada Kantor Gubernur Sumatera Utara;  
Keseluruhan Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Halaman 4  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : **180/8834/2018**, tertanggal **31 Agustus 2018**. Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;**

**Telah membaca dan memeriksa berkas perkara :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **110/PEN-MH/2018/PTUN.MDN**, tanggal **08 AGUSTUS 2018**, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **110/PEN-PPJS/2018/PTUN.MDN**, tanggal **08 AGUSTUS 2018**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **110/PEN-PP/2018/PTUN.MDN**, tanggal **08 AGUSTUS 2018** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **110/PEN-HS/2018/PTUN.MDN**, tanggal **03 SEPTEMBER 2018** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
5. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Halaman 5  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan di Persidangan oleh Para Pihak ;
7. Berkas perkara ;

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **06 AGUSTUS 2018** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **08 AGUSTUS 2018**, dengan register perkara Nomor : **110/G/LH/2018/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **03 SEPTEMBER 2018**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

### I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energy, Tertanggal 31 Januari 2017 ;

### II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.*

Halaman 6  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (27), berbunyi:

*“Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup”.*

Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (1), berbunyi:

*“Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.*

Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (3), berbunyi:

*“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*  
*a. berbentuk badan hukum;*  
*b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*  
*c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.*

3. Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, PENGUGAT tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;

4. Bahwa oleh karena itu pula PENGUGAT sebagai badan hukum dapat membentuk perwakilan-perwakilan di daerah. Hingga saat ini WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA memiliki perwakilan di 28 provinsi yang disebut dengan Eksekutif Daerah;

5. Bahwa dengan demikian WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui WAHANA LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 7  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Daerah. Begitu pula WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian PENGUGAT sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda depan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia ;

6. Bahwa dalam Pasal 3 angka 1 huruf C Anggaran Dasar PENGUGAT, secara jelas disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah *"Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana"*. Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan Yayasan: *"Pengembangan Program LSM"* di dalam:

- a. *Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya.*
- b. *Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya.*
- c. *Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;*

7. Bahwa dalam menjalankan peranannya, PENGUGAT secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup;

Halaman 8  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepentingan hukum PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 ;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 ;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk ;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk ;
- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam perkara gugatan pembatalan Izin Eksplorasi PT. Semen Gresik ;
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT Freeport Indonesia ;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-III/2005 tentang

Halaman 9  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 ;

- h. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- i. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 455 K/TUN/2012, dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT. Kalista Alam melawan Gubernur Aceh WALHI ;
- j. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang.

9. Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, PENGGUGAT mewakili kepentingan lingkungan hidup yang akan terdampak oleh Objek Sengketa berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dengan demikian PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa ;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena kepentingan PENGGUGAT dirugikan oleh suatu Objek Sengketa, maka PENGGUGAT memiliki legal standing/hak gugat dalam perkara a-quo ;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- 1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung

Halaman 10  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V, Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
3. Bahwa PENGUGAT bukan sebagai pihak yang ditujukan Objek sengketa, selain itu tidak pernah mengetahui atau mendapatkan pengumuman dari Tergugat sejak kapan Objek sengketa diterbitkan;
4. Bahwa, PENGGUGAT sebelumnya tidak mengetahui tentang Perubahan Izin Lingkungan rencana Kegiatan Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang toru dari kapasitas 500MW menjadi 510 MW (4 x 127,5 MW) dan perubahan lokasi quarry di kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera utara oleh PT North Sumatera Hydro Energy ;
5. Bahwa PENGGUGAT pada bulan Oktober tahun 2017 mendapatkan kunjungan dari masyarakat Sipirok yaitu Desa aek batang paya yang meminta pendampingan terhadap Andy Nasution yang merupakan Masyarakat Desa aek batang paya yang dipanggil polisi dan kemudian PENGGUGAT merespon dan mengarahkan Andy Nasution tersebut ke LBH Medan untuk meminta bantuan Hukum ;
6. Bahwa dengan melihat situasi dan kondisi yang mulai mengalami konflik sosial dan juga konflik terhadap masyarakat sehingga pada Bulan

Halaman 11  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember tahun 2017, PENGGUGAT melakukan Advokasi dan investigasi menuju kecamatan marancar yaitu di desa Huraba, desa Aek Nabara, Marancar julu, Marancar Godang, Gunung Binangga dan desa Simaninggir dan menemukan banyak persoalan konflik yang terjadi di tengah masyarakat;

7. Bahwa dengan adanya konflik tersebut PENGGUGAT melakukan penguatan terhadap masyarakat dengan melaksanakan pertemuan pertemuan, seperti diskusi kampung. dan dalam pertemuan diskusi kampung tersebut masyarakat mengatakan bahwa di desa mereka akan dibangun PLTA Sipirok Marancar Batang toru (SIMARBORU) yang sekarang disebut PLTA Batang Toru;
8. Bahwa kemudian PENGGUGAT melakukan pendampingan dan pembentukan Organisasi rakyat untuk penguatan pemahaman masyarakat, dan agar tidak terjadinya kriminalisasi dan juga upaya upaya paksa serta perampasan yang dilakukan oleh PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGI terhadap masyarakat;
9. Bahwa setelah melakukan Advokasi dan investigasi di desa, pada bulan April 2018 PENGGUGAT melakukan kampanye dalam kegiatan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Kota Medan kampanyenya bertuliskan dengan thema "Selamatkan Rimba Terakhir Sumatera Utara" yang dihadiri oleh Ibu Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc ;
10. Bahwa dari kegiatan Advokasi dan kampanye tersebut PENGGUGAT berkeinginan untuk membuat suatu kajian dan analisis hukum terkait Izin yang dimiliki oleh PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGI,

Halaman 12  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat memerlukan Dokumen dan data terkait dengan Rencana Pembangunan PLTA Batang toru;

11. PENGGUGAT melalui Walhi Daerah Sumatera Utara menyurati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu dengan Surat Nomor : 017/E/WALHISU/V/ 2018 tentang Permohonan data Izin Lingkungan Hidup tertanggal 03 mei 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara;

12. Bahwa terhadap Surat Permohonan data izin lingkungan PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGI yang diajukan oleh PENGGUGAT yang diwakili oleh Meneger Hukum Walhi Daerah Sumatera Utara mendapat balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor Surat: 503.067/1017/DIS PMPPTSP/5/V/2018 yang dikirimkan kepada PENGGUGAT melalui Meneger Hukum Walhi Daerah Sumatera Utara yang didalam surat tersebut melampirkan :

12.1. Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/127/BPPTSPSU/2/IV.1/VIII/2015 tanggal 10 agustus 2015 tentang izin lingkungan rencana kegiatan pembangkit listrik tenaga air ( PLTA ) batang toru kapasitas 500 MW dan jaringan Transmisi 275 KV oleh PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGI dari PLTA Batang toru sampai Desa persalakan kecamatan Angkola Barat kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara ;

12.2. Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/50/DPMPPTSP//5/IV.1/I/2017 tanggal 31 januari 2018

Halaman 13  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang perubahan izin lingkungan rencana kegiatan pembangkit listrik tenaga air ( PLTA ) batang toru kapasitas (500 MW 7,5) dan perubahan lokasi quarry dikabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. NORTH SUMATERA HYDRO ENERGI

13. Bahwa berdasarkan beberapa metode untuk menghitung tenggang waktu 90 hari, terdapat tiga teori dalam menghitung saat dimulainya penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan (90 hari), yaitu teori penerimaan, teori publikasi dan teori pengetahuan. Berdasarkan teori pengetahuan (vernemingstheori) yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu dimulai secara kasuistis sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Dengan demikian, untuk perkara a-quo, maka penghitungan tenggang waktu 90 hari dimulai sejak 16 Mei 2018 atau sejak PENGGUGAT mengetahui kerugiannya dari objek Sengketa;

*Bhwa berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut, Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan TERGUGAT pada tanggal 31 Januari 2017 dan diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 16 Mei 2018. Oleh karena itu dalam mengajukan gugatan a quo masih didalam penghitungan tenggang waktu masa 90 (sembilan puluh) hari yang baru diketahui berdasarkan Pasal 55 UU PTUN. Maka PENGGUGAT masih memiliki tenggang waktu untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian demi hukum mohon kiranya Yang Mulia ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dapat menerima gugatan a quo ;*

Halaman 14  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



#### IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Alasan dan dasar mengajukan gugatan ini, adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik ( AUPB ).

1. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

1.1 Bahwa berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 5 Ayat (2) berbunyi:

*“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”.*

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (2) berbunyi:

*“Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan”.*

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:


- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan ...dst...
- c. kawasan ...dst...
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan

Halaman 15  
Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;



1.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang bendungan terkait izin penggunaan sumber daya air sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 berbunyi:

“dalam rangka pembangunan Bendungan diperlukan Izin penggunaan sumber daya air”.

selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2011 menyebutkan, “bahwa Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- b. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- c. Bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air "pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Selanjutnya Pasal 20 PP No. 37 Tahun 2011 tentang Bendungan, menyebutkan :

- (1) Untuk perencanaan pembangunan bendungan penampung limbah tambang (tailing), kegiatan studi kelayakan dan studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c dapat merupakan bagian dari studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal studi kelayakan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup studi kelayakan dan studi pengadaan tanah untuk bendungan, harus dilakukan studi kelayakan dan studi pengadaan tanah khusus untuk bendungan.

Selanjutnya Pasal 21 PP No. 37 Tahun 2011, menyebutkan :

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a didahului dengan pra-studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan.

Halaman 17  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.




- (3) Studi kelayakan untuk pembangunan bendungan pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
  - a. analisis kondisi topografi untuk tapak rencana bendungan, jalan akses, quarry dan borrow area, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan daerah genangan
  - b. analisis geologi yang berkaitan dengan tapak bendungan, lokasi material bahan bendungan dan daerah genangan;
  - c. analisis hidrologi daerah tangkapan air;
  - d. analisis kependudukan di daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendungan;
  - e. analisis sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah tapak bendungan dan rencana genangan serta daerah penerima manfaat bendungan;
  - f. analisis kelayakan teknis, ekonomis termasuk umur layan bendungan, dan lingkungan untuk setiap alternatif rencana bendungan;
  - g. rencana bendungan yang paling layak dipilih;
  - h. pra-desain bendungan yang paling layak dipilih; dan
  - i. rencana penggunaan sumber daya air.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan survei dan investigasi.
- (5) Kegiatan survei dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai topografi, kondisi geologi, hidrologi, hidroorologi,



tutupan vegetasi, erositivitas, kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya.

- (6) Kegiatan survei dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Pembangun bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 22.

Dalam hal studi kelayakan dilakukan untuk pembangunan bendungan penampung limbah tambang (tailing) atau penampung lumpur, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) kecuali huruf i.



Sumber Gambar : Walhi

Keterangan Gambar: Lokasi Bendungan PLTA berada dekat di tata letak gempa.

1.3 Bahwa lokasi akan dibangunnya PLTA adalah rawan gempa, seharusnya proses terbitnya izin PLTA (Objek Sengketa) harus didasarkan pada proses penyusunan yang benar.

1.4 Bahwa Sebagaimana terlihat dalam Andal PLTA bab 2 Hal 107 – 117 yang menyatakan Wilayah yang paling berbahaya akibat gempa tektonik adalah wilayah-wilayah yang secara geologi lemah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pulau Sumatera, wilayah ini ada pada sepanjang Punggungan Bukit Barisan melalui Sesar Besar Sumatera (Sumatra Fault System) dan disepanjang zona subduksi pantai barat Sumatera. Data statistik menunjukkan telah ratusan kali pantai barat Sumatera dilanda gempa tektonik skala besar dan kecil;

No	Lokasi Kejadian	Waktu Kejadian	Intensitas (MMI)
1.	Tapanuli	1 April 1921	IX
2.	Tapanuli Selatan	21 September 1934	VII
3.	Tapanuli	19 September 1936	VIII
4.	Tapanuli	27 Oktober 1936	VII
5.	Tapanuli	11 Oktober 1941	VII
6.	Tapanuli	25 Juli 1965	VII
7.	Sibolga	4 Februari 1971	V – VI
8.	Pahae Jae	27 Agustus 1984	VIII
9.	Tarutung - Tapanuli	26 April 1987	VIII – IX

Sumber: P3G Bandung, 2000.

## Sumber Data Geologi dan Gempa

1.5 Bahwa beberapa sumber data historis gempa bumi (skala 3.0 dan ke atas) untuk seluruh dunia dapat diunduh dari United States Geological Service (USGS atau Pusat Geologi Amerika Serikat). Untuk wilayah Sumatera dan sekitar, data gempa mulai dari tahun 1907. BMKG menjelaskan di websitenya bahwa menyediakan data gempa historis apabila sudah melakukan registrasi, namun kami belum berhasil registrasi.

Halaman 20  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



1.6 Peta Geologi menunjukkan bahwa lokasi proyek sangat dekat dengan Sesar Besar Sumatera (Great Sumatran Fault) yang aktif dan sering bergerak (lihat Peta terlampir). Selain itu rangkuman data historis gempa adalah sebagai berikut:

Kebanyakan gempa terjadi di bawah dasar laut di sebelah barat dari Sumatera. Namun cukup banyak gempa terjadi di daratan Pulau Sumatera. Sejak 1919, tercatat 1.656 gempa di daratan Sumatera. Dari jumlah ini, 947 gempa (atau 57%) terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Sejak 1965, 60 di antara gempa tersebut terjadi dalam radius 25 km dari lokasi rencana bendungan. Di antara keenam puluh gempa tersebut, yang paling besar berskala 6.0 dan hanya 10 km di bawah permukaan bumi terjadi pada tahun 2008 hanya 4,1 km dari lokasi bendungan (lihat peta)

Apabila dilakukan analisis kernel pada persebaran dan intensitas gempa di daratan Sumatera ini, terdapat peta "kepadatan" kejadian gempa dengan 2 pusat lokasi gempa yaitu satu di Aceh bagian utara dan satu di Tapanuli (lihat peta) di mana rencana bendungan PLTA masuk dalam daerah kepadatan gempa paling tinggi.

1.7 Bahwa terlihat dari data yang telah ada bahwa daerah rencana PLTA Batang Toru merupakan salah sentra seismik di Indonesia sehingga mengharuskan perencanaan pembangunan infrastruktur besar seperti proyek PLTA ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian ('precautionary principle'). Kegagalan dahsyat ('catastrophic failure') dari bendungan yang disebabkan gerakan seismik sehingga bendungan menjadi jebol pasti akan dapat menghasilkan musibah di hilir dengan biaya nyawa, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar. Kerusakan pada terowongan air bawah tanah juga berisiko

Halaman 21  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



karena bias menghasilkan longsor yang luar biasa dan banjir tiba-tiba ke hilir.

- 1.8 Kegagalan bendungan di Laos baru-baru ini (tanggal 23 July 2018) yang menyebabkan ratusan orang meninggal dan ribuan orang kehilangan rumah dan lahan mengingatkan kita tentang risiko yang dapat terjadi apabila konstruksi bendungan tidak sesuai untuk kondisi setempat. Apalagi mengingat bahwa lokasi bendungan PLTA Batang Toru sangat rawan gempa, berbeda dengan kasus di Laos yang diperkirakan terjadi akibat konstruksi yang kurang kokoh ditambah hujan yang lebat.



Foto udara sebagian wilayah yang terkena banjir akibat bendungan PLTA rusak di Laos, 23 Juli 2018. Ribuan warga kehilangan rumah dan ratusan orang hilang.

Lebih dari ini, sudah mulai ada data yang menunjukkan bahwa pembangunan waduk yang menambah beban sampai jutaan ton air di atas permukaan lahan dapat memicu gempa. Fenomena inilah disebut RIS (Reservoir-Induced Seismicity). Dicurigai bahwa lebih dari 100 gempa bumi di dunia telah dipicu waduk buatan, termasuk gempa di dekat Bendungan Zipingpu, Sichuan, RRC berskala 7.9 Richter yang mengakibatkan sekitar 80.000 penduduk meninggal dunia.



Warga Laos yang selamat menunggu diungsikan pada tanggal 24 Juli 2018.

Melihat:

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180724203946-106-316722/bendungan-plta-jebol-ratusan-warga-laos-hilang>

<https://www.inews.id/news/read/192161/bendungan-plta-di-laos-jebol-sapu-7-desa-17-mayat-ditemukan>

<http://www.tribunnews.com/internasional/2018/07/25/ratusan-orang-hilang-akibat-jebolnya-bendungan-plta-di-laos>

<https://www.inews.id/news/read/192797/bendungan-jebol-pm-laos-131-orang-hilang>

<https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/asia/laos-dam-collapse.html>

<https://www.cbsnews.com/news/laos-dam-failure-latest-dead-missing-rains-damaged-hydroelectric-plant/>

<https://www.reuters.com/article/us-laos-accident-dam/laos-scrambles-for-food-medicines-coffins-three-days-after-dam-burst-idUSKBN1KG09K>



[https://en.wikipedia.org/wiki/2018\\_Laos\\_dam\\_collapse](https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Laos_dam_collapse)

1.9 Bahwa proses terbitnya Objek Sengketa cacat prosedur dan substansi, termasuk melalui mekanisme prosedural yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya mendapatkan Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2011 Tentang Bendungan diberikan oleh: a. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. Bupati/Walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

1.10 Bahwa Pasal 10 PP No 37 Tahun 2011 menyatakan:

- (1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. Gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. Bupati/Walikota untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dari Pembangun bendungan.



1.11 Pasal 12 Ayat (1) PP No. 37 Tahun 2011, menyatakan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. identitas Pembangun bendungan;
- b. lokasi penggunaan sumber daya air;
- c. maksud dan tujuan pembangunan dan pengelolaan bendungan;
- d. jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;
- e. volume air dan/atau jumlah daya air ;
- f. rencana penggunaan sumber daya air;
- g. ketentuan hak dan kewajiban; dan
- h. jangka waktu berlakunya izin.

1.12 Bahwa UUPH dalam Pasal 25 huruf e mensyaratkan AMDAL memuat “evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;

1.13 Bahwa kesimpulan ANDAL yang menjadi dasar keluarnya SK kelayakan Lingkungan yang kemudian menjadi dasar keluarnya ijin lingkungan ternyata tidak berdasarkan informasi yang benar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, sangat jelas terlihat bahwa Objek Sengketa menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

1.14 Penerbitan bjek Sengketa Tidak Memenuhi Proses Pelibatan Masyarakat Sehingga Bertentangan Dengan PP No. 27 Tahun 2012 Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.15 Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan di awal pokok perkara gugatan bahwa penerbitan objek Sengketa cacat yuridis oleh karena TERGUGAT seharusnya melakukan penerbitan objek Sengketa dengan berdasarkan dokumen amdal yang baru yang dimulai dari penyusunan kerangka acuan baru bukan merupakan addendum amdal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal 21 dalil Poin D mengenai Proses Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan dalam dalil No 3 dan 4 dalam gugatan ini.

1.16 Bahwa dengan penyusunan dokumen amdal baru yang dimulai dari penyusunan kerangka acuan maka proses pelibatan masyarakat harus sesuai juga dengan proses pelibatan masyarakat sesuai dengan ketentuan PP No. 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Permen LH No. 17 Tahun 2012).

1.17 Bahwa proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal dan penerbitan izin lingkungan terdiri dalam beberapa tahapan yang secara ringkas dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu :

- a. Pengumuman rencana kegiatan/usaha
- b. Konsultasi publik rencana kegiatan/usaha
- c. Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) dengan adanya wakil masyarakat dalam KPA. Wakil masyarakat ini ditunjuk dalam proses konsultasi publik.
- d. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
- e. Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan.

Halaman 26  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



1.18 Bahwa untuk menentukan apakah proses pelibatan masyarakat dalam penerbitan objek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH No 17 Tahun 2012 maka PENGGUGAT akan menguraikan masing-masing apakah kegiatan/tahapan tersebut telah dipenuhi oleh TERGUGAT ataupun Pemakarsa.

A. Mengenai proses pengumuman rencana kegiatan usaha Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW)

1. Bahwa dalam proses penyusunan kerangka acuan terdapat proses pelibatan masyarakat yang diatur sebagai berikut PP No 27 tahun 2012, dalam pasal 9 menyebutkan :

(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat:

- a. yang terkena dampak ;
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- b. konsultasi publik.

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Bahwa mengenai pengumuman ini diatur lebih lanjut dalam Bab II Lampiran PermenLH 17 Tahun 2012, bahwa jenis media yang wajib digunakan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengumuman adalah (1) media cetak berupa surat kabar lokal dan/atau surat kabar nasional; (2) papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

3. Bahwa sampai dengan diperolehnya dokumen Izin Lingkungan objek sengketa, PENGGUGAT tidak pernah melihat adanya pengumuman rencana/kegiatan usaha Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) oleh Pemerintah Daerah dimana PENGGUGAT melakukan pendampingan terhadap masyarakat;

4. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pengumuman rencana kegiatan/usaha PLTA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dalam penerbitan objek sengketa sesuai dengan ketentuan dalam Bab II Lampiran PermenLH No.17 Tahun 2012.

Halaman 28

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 9 PP No 27 tahun 2012 dan Bab II Lampiran PermenLH No 17 tahun 2012.

B. Mengenai proses Konsultasi Publik/Sosialisasi Rencana Kegiatan Usaha PLTA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW)

1. Bahwa dalam proses penyusunan kerangka acuan terdapat proses pelibatan masyarakat yang diatur sebagai berikut PP No 27 tahun 2012, dalam pasal 9 menyebutkan :
  - (1) ...
  - (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan b. konsultasi publik.
2. Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa Penggugat merupakan masyarakat terdampak yang telah dijelaskan pada bagian kedudukan hukum Penggugat.
3. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penerbitan objek gugatan. Hak untuk Informasi dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan keputusan dalam proses AMDAL didapatkan melalui Konsultasi Publik ataupun sosialisasi Rencana Kegiatan/Usaha dan AMDAL.
4. Bahwa sampai dengan diperolehnya dokumen Izin Lingkungan objek Sengketa, PENGGUGAT atau Warga masyarakat Marancar dan tidak

Halaman 29  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilibatkan dalam proses Konsultasi Publik ataupun sosialisasi Rencana Kegiatan/Usaha dan Amdal yang terjadi adalah tawar menawar ganti rugi tanah untuk pembangunan PLTA;

5. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 9 PP No 27 tahun 2012 dan Bab II Lampiran PermenLH No 17 tahun 2012.

C. Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) melalui adanya wakil masyarakat dalam KPA.

1. Bahwa dalam proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL salah satunya adalah adanya perwakilan masyarakat dalam anggota Komisi Penilai Amdal.

2. Bahwa perwakilan masyarakat dalam Komisi Penilai amdal diatur di dalam dalam Pasal 30 UU No.32 tahun 2009 Pasal 30 yang menyebutkan:

“ Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:

a) ..

b) ..

e) Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan

f) Organisasi lingkungan hidup.”

3. Bahwa lebih lanjut dalam Bagian Konsultasi Publik Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa “Konsultasi Publik juga merupakan sarana untuk memilih dan menetapkan wakil masyarakat terkena dampak yang akan duduk sebagai anggota komisi penilai amdal”

Halaman 30

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian di Dalam Bagian Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal Bab II Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012 mengatur bahwa :
  - a. Masyarakat terkena dampak memilih dan menetapkan sendiri wakilnya yang duduk sebagai anggota komisi penilai amdal;
  - b. Pemilihan dan penetapan wakil masyarakat tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konsultasi publik;
  - c. Jumlah wakil masyarakat terkena dampak yang dipilih dan ditetapkan untuk duduk sebagai anggota komisi penilai amdal ditetapkan secara proposional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam persoalan lingkungan hidup;
5. Bahwa berdasarkan dalil tentang tidak adanya konsultasi publik di bagian sebelumnya, maka masyarakat terkena dampak tidak ada dalam Komisi Penilai Amdal yang menilai addendum dokumen AMDAL yang menjadi dasar penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan Objek Sengketa.
6. Bahwa dengan demikian Pelibatan masyarakat dalam Komisi Penilai Amdal yang menilai Dokumen Amdal tidak terpenuhi, sehingga demikian proses penilaian dokumen amdal Cacat yuridis karena bertentangan dengan pasal 30 UU No. 32 tahun 2009 dan PermenLH 17 tahun 2012.
7. Bahwa berdasarkan dalil mengenai unsur keanggotaan Komisi Penilaian Amdal sebelumnya, bahwa salah satu anggota Komisi Penilai Amdal adalah organisasi lingkungan.
8. Proses penerbitan Objek Sengketa tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif dikarenakan proses tersebut selain tidak melibatkan

Halaman 31  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partisipasi warga terdampak, baik masyarakat terdampak yang pernah mengajukan gugatan dalam perkara nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, Penggugat maupun organisasi lingkungan hidup sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2009.

9. Bahwa dalam hal ini Walhi Daerah Sumatera Utara merupakan Organisasi Pemerhati Lingkungan Hidup, tidak pernah dilibatkan baik dalam proses penyusunan AMDAL selain di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
10. Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2018 Bahwa menanggapi atas terbitnya izin lingkungan tersebut, Walhi Daerah Sumatera Utara telah mengirimkan surat saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dan keberatan kepada Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dikirim melalui post, meminta Gubernur Sumatera Utara untuk membatalkan izin lingkungan.
11. Bahwa dengan tidak adanya Wakil Masyarakat terkena Dampak dan Organisasi Lingkungan Hidup dalam Komisi Penilai Amdal, maka Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen AMDAL tidak memenuhi unsur yang harus ada dalam Komisi Penilai Amdal sesuai dengan ketentuan dalam pasal 30 UU No.32 Tahun 2009.
12. Bahwa dengan komisi penilaian amdal tidak memenuhi unsur pelibatan masyarakat amdal, maka penilaian addendum dokumen Amdal yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa bertentangan

Halaman 32  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 30 UU No. 32 Tahun 2009 dan Bab II Lampiran PermenLH no 17 tahun 2012, sehingga Penerbitan Objek Sengketa Cacat Yuridis.

## D. Mengenai Proses Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

1. Bahwa Pasal 39 UU PPLH juga mensyaratkan bahwa setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan hendaknya diumumkan secara proaktif oleh Pemberi Izin,
  - (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
2. Lebih jauh, kewajiban TERGUGAT dalam pengikutsertaan masyarakat dalam PP No. 27 Tahun 2012 mencakup:

“Pengumuman saat menerima permohonan Izin Lingkungan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 44, yaitu “Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan” ;
3. Lebih lanjut pasal 45 ayat (2) menyatakan, “Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi”.

Halaman 33  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengumuman setelah menerbitkan Izin Lingkungan, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 49, yaitu “Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.”
5. Hal ini ditegaskan lagi dalam Bab III Lampiran PermenLH No. 17 Tahun 2012, yang menyatakan “pengikutsertaan masyarakat dalam proses Izin Lingkungan dilakukan melalui:
  - d. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
  - e. Pengumuman Izin Lingkungan yang telah diterbitkan
6. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan melalui Pengumuman di web resmi pemerintah daerah Sumatera Utara yang bisa di akses oleh public.
7. Bahwa berdasarkan Bab II PermenLH No. 17 Tahun 2012, mengatur perihal pengumuman permohonan Izin Lingkungan setidaknya memuat:
  - f. Nama dan alamat pemohon Izin Lingkungan;
  - g. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - h. Skala dari besaran dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - i. Lokasi rencana dan/atau kegiatan;
  - j. Informasi mengenai cara mendapatkan dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang berupa:
    - i. Informasi perihal tempat di mana masyarakat dapat memperoleh dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang

Halaman 34  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas penilaian Izin Lingkungan; dan/atau
- ii. Tautan (link) dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;
  - k. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan SPT dari masyarakat;
  - l. Nama dan alamat instansi lingkungan hidup yang menerima SPT dari warga masyarakat;
  - m. Nama dan alamat warga masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL;
8. Bahwa bilamana ada pengumuman yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak mengandung muatan-muatan antara lain :
- a) Lokasi rencana dan/atau kegiatan;
  - b) Informasi mengenai cara mendapatkan dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang berupa:
    - i. Informasi perihal tempat di mana masyarakat dapat memperoleh dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang akan diajukan untuk dilakukan penilaian atas penilaian Izin Lingkungan; dan/atau
    - ii. Tautan (link) dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, draft ANDAL dan RKL-RPL) yang dapat diunduh (download) oleh masyarakat;
  - c) Nama dan alamat warga masyarakat dan organisasi lingkungan hidup yang akan duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL;

Halaman 35  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian Pengumuman yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait dengan rencana pembangunan PLTA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) tidak memenuhi muatan pengumuman dan bertentangan dengan yang diatur dalam PermenLH No. 17 Tahun 2012.

## E. Mengenai Proses Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan

1. Bahwa Berdasarkan pasal 49 PP No 27 tahun 2012 TERGUGAT berkewajiban untuk melakukan pengumuman penerbitan izin lingkungan, yang pada ayat (2) mengatur bahwa pengumuman penerbitan izin lingkungan wajib dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.
2. Bahwa lebih lanjut dalam PermenLH No. 17 tahun 2012, pada Bagian Pengumuman Izin Lingkungan yang Sudah Diterbitkan dijelaskan bahwa "Pengumuman tersebut (re: izin lingkungan) dilakukan melalui media massa dan/atau multimedia antara lain adalah situs internet yang seca efektif dan efisiensi dapat menjangkau masyarakat".
3. Bahwa objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2017, dan dari sejak penerbitan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak pernah melakukan pengumuman di media massa ataupun multimedia sebagaimana yang diatur dalam PermenLH No. 17 Tahun 2012.
4. Bahwa dengan tidak adanya pengumuman terkait penerbitan objek gugatan maka dengan demikian objek Sengketa bertentangan dengan pasal 49 No. 27 tahun 2012 dan Bab II bagian Pengumuman

Halaman 36  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin lingkungan yang sudah ditebitkan pada Lampiran PermenLH No. 17 tahun 2012.

5. Bahwa dari dalil-dalil mengenai pelibatan masyarakat diatas telah diuraikan mengenai setiap tahapan pelibatan masyarakat dalam penilaian dokumen amdal dan penerbitan objek Sengketa , ditemukan cacat procedural dalam penerbitan objek Sengketa.
6. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan PP No. 27 Tahun 2012 dan Permen LH Nomor 17 Tahun 2012,
7. Bahwa pelanggaran kewajiban TERGUGAT dalam melakukan pelibatan masyarakat dalam penyusunan Dokumen Amdal dan penerbitan Objek Sengketa telah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan yaitu:
  8. Masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat tidak pernah mengetahui dampak penting kegiatan pembangunan PLTA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) serta dampaknya terhadap pertanian dan ladang masyarakat di sekitarnya;
    - a. Masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
    - b. Masyarakat tidak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau

Halaman 37  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

c. Masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses Izin Lingkungan;

9. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam melakukan Penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi ketentuan dalam UUPPLH, PP No.27 Tahun 2012, dan Permen LH No.17 Tahun 2012; Sehingga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan perbitan Objek Sengketa patut diduga cacat prosedural.

10. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa penerbitan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012;

## 1.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

1. Bahwa berkaitan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dijelaskan lebih detail dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berdasarkan pada pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

Halaman 38  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa berdasarkan pada fakta –fakta hukum yang telah didalilkan diatas maka tindakan TERGUGAT telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau setidaknya melanggar asas :

- Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- Asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 39  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- Asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## A. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEHATI-HATIAN/ASAS KECERMATAN

1. Bahwa dengan Pasal 10 huruf d Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 40  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbitnya objek Sengketa seharusnya tidak hanya berada pada hutan batang toru untuk menghindari potensi kerusakan/bahaya dari pada mengambil manfaat”.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar Asas Kecermatan dan Kehatian Dari permasalahan lingkungan hidup tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf f UU No. 32 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Bahwa fakta bahwa tapak lokasi pembangunan berada di wilayah yang tidak sesuai dengan UU no 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang karena prakiraan dampak serta sifat penting dampak dalam ANDAL PLTU Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) yang baru masih didasarkan data yang tidak valid dan representatif pada prakiraan besaran dan sifat penting atas resiko gempa. Semua prakiraan dampak tersebut didasarkan pada rona awal yang tidak valid dan representatif dan/atau prakiraan dampak yang tidak cermat, sebagaimana diuraikan dalam dalil di atas.
5. Bahwa dengan kegagalan mempertimbangkan kegagalan pemrakarsa memprakirakan besaran dan sifat penting dampak tersebut, evaluasi

Halaman 41  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



secara holistik terhadap dampak lingkungan belum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup.

6. Bahwa dengan prakiraan dampak yang tidak menyeluruh, tidak valid dan tidak representatif, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) juga tidak mungkin dapat mengelola dampak secara cukup.
7. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa dengan demikian tidak dibuat dengan keputusan yang cermat, didasarkan pada asumsi yang tidak representatif dan gagal mempertimbangkan semua fakta yang relevan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH No. 8 Tahun 2013.
8. Menurut Andri Wibisana, penerapan asas kehati-hatian seharusnya tidak dibuktikan semata-mata dengan menunjukkan adanya izin, konsultasi dengan para ahli, atau risk assessment, tetapi seharusnya dengan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan—termasuk pemberian izin dan studi risk assessment tersebut—telah mempertimbangkan semua potensi dampak (termasuk dampak jangka panjang), telah mempertimbangkan ketidakpastian ilmiah, telah memperhatikan berbagai alternatif kegiatan yang lebih baik berdasarkan best available technology, serta telah dengan sangat seksama memperhatikan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak menyetujui kegiatan yang diusulkan dan mereka yang berpotensi akan terkena dampak dari kegiatan tersebut;



9. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT telah gagal mengimplementasikan Asas Kecermatan dalam perbuatannya menerbitkan Objek Sengketa, dan dengan demikian Objek Sengketa harus dinyatakan mengandung cacat yuridis.

**B. PENERBITAN OBJEK SENKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KETERBUKAAN**

1. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah "asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara."
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Bagian (VI.2.1) dengan menggunakan ketentuan perubahan Izin Lingkungan, penerbitan Objek Sengketa telah memotong sebagian prosedur pelibatan masyarakat dan keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat terdampak yang melekat dengan keabsahan Izin Lingkungan dan dijamin dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan PermenLH No. 17 Tahun 2012.
3. Bahwa sekalipun TERGUGAT meyakini bahwa prosedur yang di tempuh telah sesuai peraturan yang berlaku, pemberian informasi dan pelibatan masyarakat yang TERGUGAT lakukan dalam penerbitan Objek Sengketa masih belum sesuai dengan ketentuan pelibatan masyarakat dalam penerbitan dokumen lingkungan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain tidak adanya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan melalui website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang diketahui oleh PENGGUGAT.
5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian (VI.2.1) bahwa penerbitan objek Sengketa tidak memenuhi proses pelibatan masyarakat.
6. Bahwa selain pelibatan masyarakat berdampak dalam artian luas, TERGUGAT sepatutnya memberikan perhatian khusus dalam memberikan informasi dan melibatkan masyarakat berdampak yang menggugat Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW).
7. Bahwa dalam AMDAL berbagai keterlibatan masyarakat haruslah di susun dengan kesadaran dari masyarakat yang terkena dampak, sehingga partisipasi itu tidak hanya sebagai formalitas.
8. Bahwa yang di maksud dengan partisipasi ini adalah sesuatu yang substantif dan keterlibatannya disepakati oleh masyarakat yang terkena dampak, Maka dari itu partisipatif tidak boleh diabaikan.
9. Bahwa kenapa partisipasi tidak boleh semu dan formalitas karena jika suatu kegiatan sudah jadi, sudah beroperasi, maka dampak apapun yang terjadi harus diterima, karena sudah tau risikonya akan seperti itu. Jadi sebetulnya bagian penting dari partisipasi itu adalah masyarakat sadar terhadap dampak, karena ketika dibuat sesuai kaidah-kaidah amdal maka masyarakat menerima itu sebagai resiko.
10. Bahwa apabila dalam penyusunan AMDAL hanya formalitas atau manipulatif maka akan berbahaya sekali. Ketika risikonya besar dan

Halaman 44  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak mengetahui jika terjadi bencana itu resikonya sangat tinggi sehingga ada kerugian bahkan korban.

11. Bahwa pada faktanya, Dusmad, dkk. tidak satupun mengetahui perubahan Izin Lingkungan yang mereka gugat. Padahal, salah satu alasan gugatan tersebut adalah ketiadaan keterlibatan mereka dalam penerbitan izin tersebut.

12. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT telah gagal mengimplementasikan asas keterbukaan dalam perbuatannya menerbitkan Objek Sengketa, dan dengan demikian Objek Sengketa harus dinyatakan mengandung cacat yuridis.

## C. PENERBITAN OBJEK SENKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPENTINGAN UMUM

1. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

2. Bahwa keputusan A-quo yang dikeluarkan TERGUGAT tidak mengakomodir dan mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan berkelanjutan lingkungan. Beroperasinya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) mengakibatkan hilangnya/berkurangnya sumber-sumber air, dan juga berpotensi bencana bagi seluruh desa di hulu dan hilir batang toru;

3. Bahwa perbuatan administrasi TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa telah membuktikan kekeliruan dalam penerbitan Izin Lingkungan, yang secara tidak langsung juga menciderai hak azasi


Halaman 45  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



atas lingkungan hidup dimana hal ini merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lainnya yang disebut dalam Statuta Roma, dikarenakan tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kehati-hatian/Asas Kecermatan dan Asas Kepentingan Umum, sehingga objek Sengketa A- Quo haruslah dibatalkan.

**V. POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TERBITNYA OBJEK GUGATAN DI KECAMATAN MARANCAR, KECAMATAN SIPIROK DAN KECAMATAN BATANG TORU**



Sumber Gambar Walhi



1. Bahwa Sipirok dan Marancar lokasi terkoneksi akses pembukaan jalan, kecamatan batang toru merupakan yang terdampak kerusakan ekologi, berdampak pada sumber Mata pencaharian masyarakat. Desa Aek Batang Paya merupakan pembangunan Dam Bendungan PLTA membuka tutupan hutan. Kecamatan marancar lokasi pembangunan Turbin tepatnya didesa Marancar Godang dan Gunung Binanga. Kemudian pembangunan trowongan sepanjang 17 Km yang melintasi kecamatan Marancar.
  - a. Pembangunan PLTA Batang Toru akan memutus Koridor Satwa yang dilindungi dan akan mengalami kepunahan. (Bahwa dilokasi pembangunan PLTA Batang Toru Terdapat 800 OrangUtan Tapanuliensis yang tersebar di bentang alam Batang Toru);
  - b. Pembangunan Bendungan PLTA Batang Toru di Sipirok akan Berpotensi kepada masyarakat di hulu dan dihilir;
  - c. Pembangunan PLTA Batang Toru berpotensi kelangsungan hidup biota sungai dan masyarakat;
  - d. Pembangunan PLTA Batang Toru di Sipirok beresisiko gempa (Karna daerah pembangunan PLTA Berada didaerah Patahan Gempa sesar Toru).
2. Bahwa bagian dari ANDAL Pada Bab 3: tantang Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal ada bagian 3.2.2. Fisiografi, Ruang, Lahan dan Tanah (mulai di halaman III-22 s/d )
3. Bahwa bagian ini dari Andal “Pada Tabel 2.74. menunjukkan skala gempa yang mencapai IX skala Macelli atau antara 6-7 skala Richter. Karena wilayah studi berada di daerah rawan gempa, pada tahap basic/detail design bangunan akan didisain tahan gempa sesuai standar yang berlaku sebagian lokasi. (Gambar 2.23. dan Gambar 2.24.)” Jadi

Halaman 47  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembang sudah mengakui risiko gempa tetapi menyebut “akan didesain”, dan Andal disetujui sebelum ada penjelasan apakah desain infrastruktur dapat sesuai dengan bahaya gempa yang ada.

4. Bahwa Satwa yang dilindungi dan berada dalam kawasan pembangunan PLTA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW akan mengancam keberlangsungan sumber kehidupan;

No.	Order	Latin	Indonesia	English
1	Carnivora-Felidae	Panthera tigris sumatrae	Harimau Sumatera	Sumatran tiger
2	Pholidota-Manidae	Manis javanica	Trenggiling	Pangolin
3	Primata-Pongidae	Pongo tapanuliensis	Orangutan	Sumatran o
4	Perissodactyla_Tapiridae	Tapirus indicus	Tapir tenuk	Asian Tapir
5	Primata-Cercopithecidae	Presbytis melalophos	Lutung simpai	Mitred leaf monkey
6	Primata-Hylobatidae	Hylobates agilis	Owa ungko	Agile gibbon
7	Primata-Hylobatidae	Symphalangus syndactylus	Owa siamang	Siamang
8	Artiodactyla_Cervidae	Cervus unicolor	Rusa sambar	Sambar deer
9	Artiodactyla_Bovidae	Capricornis sumatraensis	Kambing hutan	Serow
10	Carnivora_Viverridae	Arctitis binturong	Binturong	Binturong
11	Carnivora-Felidae	Pardofelis marmorata	Kucing batu	Marbled cat
12	Carnivora-Ursidae	Helarctos malayanus	Beruang Madu	Malayan sun bear
13	Primata-Lorisidae	Nycticebus coucang	Kukang	Slow loris
14	Artiodactyla_Cervidae	Muntiacus muntjac	Kijang muncak	Common Barking deer

Halaman 48  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



15	Artiodactyla_Tragulidae	Tragulus kanchil	Kancil kancil	Lesser mouse deer
16	Artiodactyla_Tragulidae	Tragulus napu	Pelanduk napu	Greater mouse deer
17	Carnivora_Viverridae	Prionodon linsang	Musang linsang	Banded Linsang
18	Carnivora-Felidae	Prionailurus bengalensis	Kucing kuwuk	Leopard cat
19	Rodentia_Sciuridae	Iomys horsfieldii horsfieldii	Cukbo ekor merah	Javanese flying squirrel
20	Carnivora-Felidae	Catopuma temminckii	Kucing emas	Golden cat

Daftar satwa mamalia yang dilindungi yang ditemukan di daerah APL di TapSel, sasaran PLTA PT NSHE;

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Survei lapangan antara 7 Feb 2015 dan 1 Agustus 2015

5. Bahwa Proyek PLTA 510 MW yang sedang dibangun di Sungai Batang Toru di Kecamatan Sipirok, Kecamatan Marancar, dan Kecamatan Batang Toru menggunakan bendungan setinggi 72.5 meter untuk menampung air<sup>1</sup>. Air yang ditampung kemudian dialihkan melalui terowongan bawah tanah sepanjang kurang-lebih 13 Km ke 'Power house' atau gedung di mana air menggerakkan 4 turbin yang memutar generator pembangkit. Setelah melewati turbin, air dialihkan kembali ke Sungai Batang Toru. Topografi antara bendungan

<sup>1</sup> Karena PLTA Batang Toru akan menggunakan bendungan proyek ini **bukanlah proyek PLTA 'run of river'** sebagaimana dilaporkan di dalam pers. Proyek 'run of river' tidak akan membendung sungai dan hanya menginstalasikan alat pembangkit langsung di sungai dan mengandalkan aliran sungai yang ada.



sampai dan 'power house' cukup terjal dan wilayah ini dapat disebut "lembah Batang Toru". Walaupun lokasi ini berstatus 'Areal Penggunaan Lain' atau APL sebagian besarnya ditutupi hutan alami sebelum proyek dimulai. Sepanjang terowongan dari bendungan sampai ke 'power house' akan dibangun jalan dan jalur SUTET, serta ada beberapa lokasi pembuangan limbah dari penggalian terowongan dan pekerjaan lain. Berdasarkan letak bendungan, terowongan, dan 'power house' DAS dan Sungai Batang Toru yang saat ini merupakan satu kesatuan akan terbelah menjadi 3 bagian (lihat Tabel 1). Dari data curah hujan tahunan dapat dihitung volume air hujan yang turun di masing-masing bagian DAS. Tidak semua air hujan yang masuk ke aliran sungai karena ada sebagian yang digunakan vegetasi dan/atau menguap ke udara lagi ('evapotranspirasi') dan sebagian masuk ke infiltrasi ke dalam tanah. Dalam perhitungan di dalam Tabel 1, digunakan estimasi 60% dari air hujan akan masuk ke dalam aliran sungai Batang Toru.

Tabel 1: Volume Hujan Tahunan di DAS Batang Toru, Debit Aliran Air Sungai, dan Estimasi Potensi Listrik

Bagian DAS Batang Toru	Area bagian DAS (km <sup>2</sup> )	Vol. Hujan Total (m <sup>3</sup> /thn)	Volume Hujan (m <sup>3</sup> /detik)	Debit aliran rata2 (m <sup>3</sup> /detik) (@ 60% air hujan masuk sungai)	% Total
Hulu dari Bendungan	2,397.9	5,481,461,60	173.8	104.3	58.0%
Tengah (Bendungan ke Pelepasan Air)	198.1	529,237,920	16.8	10.1	5.6%
Hilir ke bawah dari Pelepasan Air	792.7	2,719,910,12	86.2	51.7	28.8%
Total	3,388.6	8,730,609,640	276.8	166.1	92.3%

(Sumber Data: Curah Hujan: Woldclim; Luas DAS: analisis YEL; Letak Bendungan dan Pelepasan Air: ANDAL PLTA Batang Toru)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan debit aliran Rara-rata 104.3 per detik, potensi listrik dengan menggunakan ketinggian ('head') 270 m dan efisiensi 75% konversi<sup>2</sup> ke listrik adalah: 207 MW

(Untuk Kalkulasi Potensi Daya lihat :

<http://www.reuk.co.uk/wordpress/hydro/calculation-of-hydro-power/>)

6. Bahwa bagian hulu merupakan sumber air yang akan ditampung dan digunakan untuk pembangkitan listrik. Berdasarkan data dari ANDAL proyek, bendungan akan mengakibatkan genangan atau inundasi air seluas kurang dari 90 ha dengan kedalaman maksimal dekat bendungan sekitar 70 m. Karena topografi di sekitar lokasi adalah cukup curam bentuk genangan akan menjadi relatif sempit dan akan memanjang ke arah hulu sekitar 2 Km (garis lurus)
7. Bahwa bagian tengah adalah bagian DAS di antara bendungan dan pelepasan air dari 'power house'. Di bagian DAS tengah ini, badan sungai Batang Toru akan menjadi hampir kering dan sumber air hanya akan ada dari anak-anak sungai di sub-DAS tersebut. Bagian hulu adalah bagian DAS dan badan sungai Batang Toru ke arah hilir dari pelepasan air. Aliran sungai Batang Toru akan terdiri dari anak-anak sungai di bagian tersebut, ditambah dengan alir dari bagian tengah, ditambah lagi dengan air yang dilepaskan PLTA dari bagian hulu. Tentu saja debit air akan naik dan turun berdasarkan tingkat hujan, namun terlihat dari angka potensi listrik dari aliran air rata-rata adalah sebesar 207 MW. Dengan demikian akan mustahil mencapai daya 510 MW apabila menggunakan debit air selama 24 jam. Maka berdasarkan rencana pola operasi PLTA yang dijelaskan di dalam dokumen ANDAL, aliran sungai dari bagian hulu akan ditampung selama 18 jam kemudian dilepaskan selama 6 jam. PLTA dengan pola operasi tersebut umumnya disebut sebagai 'Peaker' atau penyuplai listrik pada saat beban atau

Halaman 51  
Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan listrik menjadi puncak. Operasi peaker ini menghasilkan beberapa isu dan dampak tersendiri terutama di bagian hilir dari titik pelepasan air.

## Risiko Dampak dari Pembangunan dan Operasi PLTA Batang Toru

### 1. Risiko Dampak Hidrologi (Fisik)

Bahwa untuk membangun bendungan, akan dibuat bendungan pengelak dan terowongan pengelak guna mengalih air sungai Batang Toru. Setelah bendungan utama dibangun, hampir semua air dari genangan (waduk) akan dialihkan melalui terowongan bawah tanah berdiameter 10m. Pola pengoperasian PLTA sebagai 'peaker' akan sangat mempengaruhi hidrologi sungai. Pada waktu curah hujan tinggi, PLTA dapat menampung air sekaligus melepaskan sebagian untuk menggerakkan 1 atau lebih dari 4 turbin yang ada, sehingga air yang mengalir di bagian hilir tidak akan terlalu turun. Tetapi saat curah hujan rendah, hampir semua air akan ditampung di waduk sehingga pada saat air ditahan selama 18 jam, tingkat permukaan air di bagian hilir akan menurun drastis. Sedangkan pada saat air dilepaskan selama 6 jam (18.00 wib s/d 24.00 wib) permukaan air di bagian hilir akan naik drastis seolah-olah sungai memiliki 'pasang-surut' seperti permukaan laut.

Di bagian hulu dari waduk diperkirakan bahwa tidak akan terasa dampak hidrologi fisik dari pembangunan maupun pengoperasian PLTA.

Dampak hidrologi fisik yang bakal terjadi di hilir termasuk:

- 1) Dampak pembangunan infrastruktur:
  - a) Gangguan terhadap fluktuasi alami debit sungai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peningkatan sedimentasi yang masuk sungai dari pembuangan limbah galian terowongan, pengerjaan fisik bendungan dan infrastruktur lain;
- c) Polusi sungai dari limbah galian terowongan apabila galian mengandung unsur yang beracun.

## 2) Dampak hidrologi fisik dari pengoperasian PLTA

- a) Bagian sungai Batang Toru di bagian tengah akan menjadi sungai kecil;
- b) Akan terjadi pasang-surut atau 'banjir-kering' setiap hari di sungai yang akan mempengaruhi penggunaan sungai di bagian hilir (ke hilir dari pelepasan air dekat 'power house')
- c) Pola banjir-kering setiap hari dapat sangat mempengaruhi pola erosi dan sedimentasi di sungai; bagian hilir merupakan sungai yang landai dan berbelok-belok (meandering) sehingga dapat berubah bentuk dari tahun ke tahun dan perubahan tersebut sering terjadi sangat banjir besar: kalau lebih sering terjadi banjir maka bisa terjadi akselerasi perubahan bentuk dan dampak penting untuk lahan di tepi sungai.
- d) Pola banjir-kering setiap hari akan mempengaruhi ribuan penduduk ke hilir dari pelepasan air dekat 'power house' karena akan membuat beberapa hektar sawah di dekat sungai menjadi tidak layak, membatasi penggunaan sungai untuk transportasi, dan kemungkinan akan berdampak signifikan pada usaha perikanan.
- e) Pola banjir-kering juga berimplikasi pada perusahaan tambang emas PT Agincourt yang membuang limbahnya ke sungai Batang Toru sebelah hilir dari proyek PLTA batang toru. PT Agincourt membuang limbahnya selama 24 jam setiap hari agar diencerkan

Halaman 53

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air sungai; apabila selama 18 jam aliran sungai menjadi sangat sedikit, maka proses pengenceran bisa terhambat.

## 2. Risiko Dampak Hidrologi (Biota)

Bahwa akan ada dampak pada biota air sungai Batang Toru baik dari proses pembangunan maupun pengoperasian PLTA batang toru. Pembangunan waduk akan menjadikan biota Batang Toru menjadi terfragmentasi menjadi 2 ekosistem air terpisah karena hubungan dari hilir ke hulu menjadi terputus total dan belum ada upaya mitigasi hal ini misalnya dengan pembangunan 'fish ladder' (tangga ikan) atau yang serupa.

Selain itu, daerah genangan atau waduk dapat membawa pengaruh tersendiri. Selama ini sungai Batang Toru pada lokasi proyek PLTA batang toru merupakan sungai yang cukup deras. Dengan demikian tingkat oksigen di dalam air relatif tinggi dan tidak ada sedimentasi berarti di sungai sepanjang lokasi proyek PLTA tersebut. Di dalam genangan atau waduk yang dalam dan tidak mengalir dapat terjadi kondisi anaerobik. Dekomposisi (pembusukan) dari vegetasi yang tersisa di dalam waduk dapat menghasilkan banyak metane ( $CH_4$ ) sebuah gas rumah kaca yang jauh lebih berpengaruh daripada  $CO_2$ . Selain itu, keberadaan waduk di mana terdapat batuan yang mengandung merkuri (Hg) dapat pembentukan metil-merkuri yaitu bentuk merkuri yang dapat terakumulasi dalam rantai makanan sehingga menjadi racun.

### 1) Dampak pembangunan infrastruktur:

- a) Gangguan terhadap fluktuasi alami debit sungai terutama di bagian tengah dari DAS, akan menjadi bagian tengah sungai Batang Toru menjadi 'mati', dan ini dapat mempengaruhi biota anak-anak sungai yang mengalir ke sungai Batang Toru bagian ini;



- b) Perubahan pola sedimentasi yang masuk sungai dari pembuangan limbah galian terowongan, pengerjaan fisik bendungan dan infrastruktur lain atau berdampak pada komposisi biota tergantung pada kepekaannya terhadap sedimentasi;
- c) Penurunan kualitas air: akan ada peningkatan sedimentasi akibat pengupasan lahan, pengerjaan jalan (cut and fill, penimbunan dll), penggalian
- d) Polusi sungai dari limbah galian terowongan apabila galian mengandung unsur yang beracun dapat mematikan biota dan/atau menghasilkan komposisi biota.

2) Dampak hidrologi fisik dari pengoperasian PLTA

- a) Bagian sungai Batang Toru di bagian tengah akan menjadi sungai kecil sehingga sebagian besar biota akan hilang; ini juga akan berdampak pada flora-fauna di pinggir sungai (riparian) yang tergantung pada aliran sungai;
- b) Semua jenis ikan yang biasanya bermigrasi antar hulu dan hilir sungai yang terputus migrasinya; ini dapat berakibat hilangnya jenis-jenis ikan seperti ikan jurung yang bernilai ekonomis di bagian hulu dari waduk; jenis ikan yang berkembang-biak di laut kemudian naik ke sungai seperti ikan belut, akan menghilang dari bagian hulu;
- c) Terjadinya pasang-surut atau 'banjir-kering' setiap hari di bagian hilir akan merupakan perubahan habitat yang cukup drastis bagi banyak biota misalnya jenis-jenis ikan dan biota akuatik lain yang biasa menggunakan banjir-keringnya sungai sebagai pemicu pemijahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Risiko Dampak Ekologis Pada Ekosistem Darat

Sebagian besar infrastruktur yang akan dibangun direncanakan di dalam apa yang disebut sebagai "Ekosistem Batang Toru" yang merupakan habitat terakhir yang kera besar terlangka di dunia yaitu orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*). Orangutan Tapanuli yang baru dideskripsikan pada November 2017 hanya tersisa kurang dari 800 individu dan sudah diberikan status *Critically Endangered* (sangat terancam punah) oleh IUCN. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 lokasi pembangunan infrastruktur proyek terutama sepanjang lembah sungai Batang Toru dari lokasi bendungan sampai dengan 'power house' merupakan habitat hutan paling kaya keanekaragaman hayati dan kepadatan satwa liar termasuk orangutan Tapanuli di ekosistem Batang Toru. Sedangkan saat ini sisa populasi orangutan Tapanuli terpecah dalam 3 populasi: di Blok Barat; Blok Timur dan Cagar Alam Sibualbuali. Lokasi proyek berada pas di tengah ketiga populasi ini.

Dampak ekologis darat pembangunan dan pengoperasian PLTA Batang Toru termasuk:

- 1) Dampak dari genangan (waduk):
  - a) Habitat hilang: akan ada habitat hutan yang hilang karena tenggelam;
  - b) Fragmentasi: waduk akan menjadi penghalang permanen bagi satwa di sebelah barat dan timur waduk sepanjang kurang-lebih 2 km.
- 2) Dampak dari proses pembangunan bendungan, terowongan, jalur SUTET dan jalan:
  - a) Habitat hilang: pembukaan lahan untuk pembangunan bendungan, jalan dan jalur SUTET akan menghilangkan habitat hutan;
  - b) Habitat hilang dan polusi: pembuangan limbah dari penggalian terowongan akan menutupi habitat hutan, dan akan ada erosi limbah;

Halaman 56  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



belum dapat dipastikan apakah limbah galian terowongan akan mengandung unsur seperti logam berat atau arsenik yang kemudian menjadi racun;

- c) Lalu lintas alat berat dan peledakan dinamit akan sangat mengganggu satwa liar sepanjang lembah Batang Toru.

3) Dampak permanen dari keberadaan jalan dan SUTET sepanjang sungai di lembah Batang Toru;

- a) Fragmentasi habitat dan populasi satwa liar: jalan maupun jalur SUTET akan menjadi penghalang penting sepanjang 13 km dari bendungan sampai ke 'power house'; satwa arboreal (yang hanya tinggal di kanopi hutan) seperti orangutan, siamang dan owa-owa tidak bisa menyeberangi lahan yang terbuka; banyak satwa terestrial pun (seperti beberapa jenis burung yang biasanya di tanah) tidak akan menyeberangi lahan yang terbuka;

- b) Membuka akses untuk ancaman: jalan akan memberi akses mudah ke wilayah hutan yang selama ini sangat sulit di akses bagi pemburu maupun pembuka hutan; walaupun ujung jalan ditutup dan dijaga, sungai Batang Toru akan menjadi hampir kering sepanjang 13 km sehingga mudah diseberangi sehingga membuka akses sepanjang jalan; pemeliharaan jalan dan jalur SUTET akan menjadi gangguan berkala.

#### 4. Risiko Musibah Dahsyat

4.1 Bahwa berdasarkan Peta Geologi Indonesia lembar 0717 – 0617 (Padang Sidempuan dan Sibolga) lokasi proyek PLTA Batang Toru berada dekat, bahkan dilintasi, beberapa sesar/patahan dekat patahan Sumatera.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, analisis kepadatan dan kekuatan gempa di daratan pulau Sumatera selama 100 tahun terakhir menunjukkan bahwa lokasi proyek PLTA Batang Toru berada pada satu dari kedua lokasi yang paling rawan gempa di seluruh daratan pulau Sumatera.

Keberadaan aktivitas seismik tersebut mengharuskan perencanaan pembangunan infrastruktur besar seperti proyek PLTA ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian ('precautionary principle'). Kegagalan dahsyat ('catastrophic failure') dari bendungan ataupun terowongan air dapat menghasilkan musibah dengan biaya nyawa, ekonomi dan lingkungan yang sangat besar.

Ini menjadi lebih penting lagi karena sudah mulai ada data yang menunjukkan bahwa pembangunan waduk yang menambah beban sampai jutaan ton air di atas permukaan lahan dapat memicu gempa. Fenomena inilah disebut RIS (Reservoir-Induced Seismicity).

4.2 Bahwa Dokumen ANDAL Proyek PLTA Batang Toru telah menjelaskan tentang beberapa ancaman yang diuraikan di atas, tetapi diabaikan atau dianggap tidak terlalu signifikan. Sampai sekarang ribuan masyarakat yang tinggal di bagian yang akan paling terkena dampak dari operasi PLTA belum memahami secara jelas apa yang bakal terjadi pada hidrologi sungai Batang Toru bagian hilir, maupun risiko dari kerusakan bendungan. Dampak ekologis bagi berbagai jenis satwa liar yang terancam punah, terutama Orangutan Tapanuli sama sekali tidak ditanggapi dengan serius di dalam dokumen ANDAL.

Bahwa berdasarkan Berdasarkan dalil-dalil diatas, sangat jelas terlihat bahwa Objek Sengketa mneghasilkan musibah dengan biaya nyawa dan lingkungan yang besar.

Halaman 58  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



**VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN**

**PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA  
NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :  
“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :  
“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”
3. Bahwa masyarakat yang terdampak lainnya hingga saat ini masih mencari ikan dan nelayan di perairan di hilir batang toru dekat lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) kondisi ini tentunya akan semakin parah jika rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) tetap dilanjutkan;



4. Bahwa, jika objek perkara in casu atas rencana pembangunan PLTA Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) tetap dilanjutkan akan berakibat menimbulkan potensi konflik sosial yaitu konflik horizontal di dalam masyarakat dan konflik masyarakat dengan pihak perusahaan. Fakta potensi konflik ini bisa dilihat dengan jelas dalam dokumen ANDAL halaman III- 37;
5. Bahwa, dengan dilaksanakannya Objek Perkara in casu, maka akan memperburuk ekonomi Masyarakat yang terkena dampak lainnya, dan sangat berpotensi akan merusak ekosistem di batnag toru dan kehilangan mata pencaharian Masyarakat yang terkena dampak lainnya, oleh karena cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk memohon penundaan pelaksanaan Objek Perkara in casu ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari PENGGUGAT ;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:  
660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN  
LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT  
LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW  
MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH

Halaman 60  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI  
2017, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Halaman 61  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **14 SEPTEMBER 2018** pada Persidangan terbuka untuk umum tanggal **17 SEPTEMBER 2018**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## A. TENTANG EKSEPSI

### 1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas

- Bahwa dari uraian dalil gugatan di sebutkan yg menjadi objek sengketa adalah berupa Surat Gubernur Sumatera utara Nomor : 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/1/2017 tentang perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara oleh PT.North Sumatra Hydro Energy tertanggal 31 Januari 2017;
- Bahwa akan tetapi dalam uraian dalil gugatan halaman 7 angka 12 point 12.2 disebutkan bahwasanya memulai surat nomor : 503.067/1017/DISPMPPTSP/5/V/2018 tanggal 16 mei 2018 Penggugat telah menerima balasan surat dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu didalamnya melampirkan Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660/50/DPMPPTSP/2/IV.1/VIII/2015 tanggal 31 Januari 2018 dan selanjutnya dalam uraian dalil gugatan selanjutnya halaman 8 angka 1.3 di sebutkan untuk perkara aquo maka penghitungan tenggang waktu 90 hari di mulai sejak 16 Mei 2018 atau sejak Penggugat mengetahui kerugiannya dari objek sengketa ;
- Bahwa dari uraian dalil gugatan di atas, dapat diartikan bahwasanya objek Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :

Halaman 62  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/50/DPMPPTSP/2/IV.1/VIII/2015 tanggal 16 Mei 2018

berdasarkan balasan surat yang disampaikan oleh tergugat memulai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di atas;

- Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dan di sebutkan baru diketahui Penggugat pada tanggal 16 Mei 2018 adalah sebagaimana diuraikan penggugat dengan menghunjuk surat yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2017 sebagai objek sengketa di pastikan adalah surat yang berbeda dan tidak ada kaitannya;
- Bahwa dengan demikian objek sengketa dalam perkara aquo sangatlah kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat di terima dengan segala akibat hukumnya;

## 2. Tentang Kepentingan penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa berdasarkan ketentuan tertib hukum acara perdata peradilan tata usaha negara sebagai tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara telah diketahui dengan tegas dan jelas tentang pengertian adanya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang nyata (riil) dan bukan kerugian yang tidak nyata sebagaimana dasar dan alasan mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
- Bahwa setelah membaca menganalisa dan mencermati keseluruhan uraian dalil gugatan terutama dalil gugatan yang berkaitan dengan kepentingan penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa aquo, Tergugat sama sekali tidak menemukan uraian rinci

Halaman 63  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasan-alasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakan lokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulah sekedar khawatir belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui proses kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya;

- Bahwa berdasarkan hasil kajian dan analisa yang dilakukan tim badan lingkungan hidup pemerintah provinsi Sumatera utara sebagaimana kesimpulan dan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara sidang teknis penilai amdal provinsi sumatera utara dalam rangka pembahasan dan penilaian draf dokumen adendum andal, RKL dan RPL rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 510 MW (4X127,5 MW) Di kabupaten Tapanuli selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy tertanggal 31 agustus 2016 yang kemudian menjadi data pendukung surat yang disampaikan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor : 2574/BLH-SU/BTLA/2016 tanggal 23 Nopember 2016 sebagai tindak lanjut dari surat direktur PT. Nort Sumatera Hydro Energy Nomor 073/BLH/X/2016 tanggal 31 oktober 2016 yang di tujukan kepada tergugat telah dengan tegas menyimpulkan bahwasanya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dapat di terbitkan keputusan kelayakan

Halaman 64  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan pembangunan PLTA sebagaimana di uraikan dalam objek sengketa tersebut;

- Bahwa di sisi lain penggugat bukanlah pihak yang terkena langsung dari rencana kegiatan pembangunan PLTA yang di uraikan dalam objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian penggugat tidak lah mempunyai hak dan kedudukan serta kapasitas hukum (legal standing atau persona standi in judiciu) dalam mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa aquo;
- Bahwa lagi pula pengertian kerugian dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara tersebut haruslah nyata bukan kemungkinan-kemungkinan sebagaimana di uraikan dalam gugatan sebagaimana di pahami penggugat dalam gugatan aquo, dari dan oleh karenanya gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena tindakan tergugat menertibkan objek sengketa aquo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan di benarkan oleh hukum bagi penggugat dalam mengajukan gugatan aquo ;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum di atas jelaslah tindakan tergugat menertibkan objek sengketa aquo sama sekali tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta telah sejalan dan bersesuaian dengan asas-asas

Halaman 65  
Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintah yang baik (AUPB) dalam pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa lagi pula pengertian kerugian dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara tersebut haruslah nyata bukan kemungkinan-kemungkinan atau perkiraan-perkiraan (kekhawatiran) saja sebagaimana di pahami penggugat dalam gugatan aquo ;

### 3. Tentang Gugatan Melebihi Tenggang waktu yang di tentukan.

- Bahwa berdasarkan kaidah pasal pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya”) telah ditegaskan bahwasanya “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat di terimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tetapi merasa kepentinganya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 55 undang-undang PTUN di hitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentinganya di rugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

- Bahwa dalam uraian dalil gugatan halaman 6 angka 5,6 dan 7 serta halaman angka 7 angka 8 dan 9 pada intinya Penggugat mengakui dengan terang, tegas dan jelas tentang pada bulan oktober 2007 telah mendapatkan kunjungan dari masyarakat sipirok yaitu desa aek batang paya yang meminta pendampingan terhadap Andy nasution yang dipanggil polisi dan kemudian Penggugat merespon dan mengarahkan nya untuk meminta bantuan hukum ke LBH. Medan dan selanjutnya pada bulan desember 2017 Penggugat melakukan

Halaman 66  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokasi dan investigasi di desa-desa yang disebutkan dalam Guggatan dan disebut kan menemukan banyak persoalan konflik yang terjadi ditengah masyarakat dan selanjutnya telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat berkaitan dengan akan dibangunnya PLTA oleh PT.Nort Sumatera Hydro Energy tersebut ;

- Bahwa lagi pula sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud maka berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan telah terlebih dahulu mempublikasikan melalui Media Massa yakni SKH. Waspada tertanggal 20 januari 2017 berisi pengumuman permohonan izin lingkungan Nomor :503.067/80/DPMPPTSPSU/2/2017 tanggal 19 januari 2017 dengan penegaan sebelum izin lingkungan untuk rencana dana tau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT.North Sumatera Hydro Energy atas jenis usaha kegiatan pembangunan listrik tenaga air batang toru dari kapasitas 500 MW menjadi 510 MW diterbitkan diharapkan adanya saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan ;
- Bahwa setelahnya melalui pengumuman penerbitan izin lingkungan Nomor :503.067/138/DPMPPTSP/5/1/2017 tanggal 31 januari 2017 telah pula disampaikan pengumuman lanjutan tentang telah diterbitkannya izin lingkungan untuk rencana dan atau kegiatan kepada PT.North Sumatera Hydro Energy dengan Nomor izn, tanggal penerbitan izin,jenis usaha dan/atau kegiatan,penanggung jawab dan lokasi kegiatan sebagaimana diuraikan dalam surat pengumuman dimaksud untuk diketahui semua pihak termasuk Penggugat yang mengaku sebagai masyarakat pegiat lingkungan ;

Halaman 67  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian jika pun Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju dalam objek sengketa dimaksud namun demi hukum harus dipandang sebagai telah mengetahui diterbitkannya objek sengketa dimaksud sejak tanggal diumumkan sebagaimana diuraikan diatas ;
- Bahwa terlepas dari kabur dan tidak jelasnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan Nomor dan tanggal penerbitnya yang berbeda sebagaimana diuraikan diatas namun dari fakta Gugatan sesungguhnya penggugat telah mengakui telah mendapatkan kunjungan dari masyarakat pada bulan oktober 2017 serta telah melakukan advokasi dan investigasi pada bulan desember 2017 karena adanya konflik sebagai akibat dari penerbitan objek sengketa, sehingga dengan lembaga sekelas Penggugat dapat dipastikan telah mengetahui dokumen yang disebutkan menimbulkan konflik tersebut sejak tanggal dan bulan yang diuraikan diatas, dari dan oleh karenanya pengajuan gugatan aquo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang pradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga dengan demikian gugatan penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa jikapun kemudian penggugat dalam uraian dalil gugatannya halaman 7 dan 8 mengklaim baru mengetahui objek senketa pada tanggal 16 mei 2018 setelah medapatkan balasan surat dari tergugat dengan lampiran berupa keputusan gubernur Sumatera utara nomor :660/50/DPMPTSP/2/IV. I/VIII/ 2015 Tanggal 31 januari 2018 dan kemudian dijadikan dasar dan alasan baru mengetahui adanya objek

Halaman 68  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketa setelah menerima surat tersebut dari dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpau sehingga harus dimaknai surat keputusan tergugat tersebut lahyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanyalah dalil penggugat belaka untuk menghindar dari tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut ;

- Bahwa oleh karna keseluruhan dalil eksepsi diatas telah didasar kan kepada fakta ,bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan , maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi tersebut seluruh nya ;

## B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala ap yang diuraikan dalam dalil eksepsi diatas secara mutatis muntandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini ,sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa mencermati uraian dalil gugatan ,tergugat menilai kekhawatiran penggugat akan muncul nya bencana – bencana yang dapan merusak lingkungan hidup dengan diterbitkan nya objek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan dalam gugatan adalah merupakan kekhawatiran yang sangat berlebihan yang belum tentu terjadi kebenarannya sehingga kekhawatiran – kekhawatiran penggugat tersebut baru lah sebatas asumsi yang masih memerlukan kajian dan penelitian lebih lanjut;
- Bahwa oleh karnaitu dasar alasan penggugat mengajukan gugatan hanya didasarkan kepada asumsi yang masih memerlukan penelitian dan kajian lebih lanjut ,maka oleh karnanya terhadap kekhawatiran penggugat dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban terhadap pokok perkara ini;

Halaman 69  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kaidah pasal 53 ayat (2) undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah cukup jelas diatur tentang alasan – alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ,antara lain;
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang nya untuk tujuan lain dari maksud diberikan nya wewenang ny tersebut ;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan menerbitkan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat yakni surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 Tentang perubahan izin Lingkungan rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru dari kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan perubahan lokasi quqrry dikabupaten tapanuli selatan,provinsi sumatera utara oleh PT.North Sumatera Hydro energy tertanggal 31 januari 2017 sebagaimana objek sengketa aquo, pada kenyataannya tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan pengajuan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat (2) undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebab tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud tidaklah bertentangan dengan

Halaman 70  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2011 Tentang Bendungan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hal yang tersebut dalam objek sengketa dimaksud termasuk tidak terkecuali Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan serta telah sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam pasal 10 undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan dasar serta alasan diterbitkannya objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kedudukan Penggugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pembangunan sebagaimana pekerjaan yang diuraikan dalam objek sengketa dimaksud dan penerbitan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan pertimbangan yang seksama dan sungguh-sungguh setelah mencermati berbagai saran dan pendapat berbagai pihak terkait terutama saran, tanggapan dan pendapat Tim Teknis Penilai Amdal pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara maupun instansi terkait lainnya yang dengan tegas menyatakan dan berkesimpulan tentang penerbitan objek sengketa telah dapat diterbitkan;

Halaman 71  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya penerbitan objek sengketa aquo tidaklah berdiri sendiri, melainkan adalah didasarkan kepada proses dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang ditentukan yang dimulai dengan adanya permohonan izin lingkungan oleh PT. North Sumatera Hydro Energi dan ditindak lanjuti dengan pembahasan-pembahasan dan kajian dari instansi terkait yang kesemuanya dilakukan dengan tetap berpegang teguh kepada seluruh aturan dan ketentuan hukum yang diuraikan Penggugat dalam dalil Gugatan tersebut hingga sampai kepada kesimpulan akhir tentang izin lingkungan dimaksud telah dapat diberikan karena dipandang sebagai telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa lagi pula tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksana Proyek Strategis Nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik sebagaimana diuraikan dalam huruf x lampiran peraturan presiden tersebut, yang dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) disebutkan Gubernur atau Bupati/Walikota selaku penanggung jawab proyek strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya, yang pada ayat (2) huruf b termasuk didalamnya izin lingkungan ;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah didasarkan kepada perintah peraturan perundang-undangan yang belaku dalam rangka menjalankan dan menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk tujuan mempercepat pelaksanaan Proyek

Halaman 72  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis Nasional terutama pembangunan infrastruktur dibidang ketenaga listrikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekitar proyek dilaksanakan, maka dalil gugatan Penggugat yang bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak ;

- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil gugatan halaman 8 sampai dengan halaman 14 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut oleh karena hanya berisi penjelasan-penjelasan umum berkaitan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan diatas, sedangkan terhadap dalil gugatan halaman 15 angka 1.9 yang intinya memahami proses terbitnya objek sengketa cacat prosedur dan cacat substansi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Gugatan tersebut sangatlah mengada-ada dan terkesan emosional tanpa didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa sedangkan dalil Gugatan halaman 16 dan 17 angka 1.10 sampai dengan 1.12 oleh karena hanya berisi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah baku maka tidaklah perlu ditanggapi, namun terhadap dalil Gugatan selanjutnya angka 1.13. 1.14 dan 1.15 yang intinya menyebutkan penerbitan objek sengketa tidak didasarkan kepada informasi yang benar dan disebutkan menyalahi prosedur hukum yang berlaku dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan disebutkan bertentangan dengan peraturan pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan sehingga Penggugat berpendapat penerbitan objek sengketa cacat yuridis tidaklah perlu

Halaman 73  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



ditanggapi dikarenakan hanya didasarkan kepada dalil yang sangat emosional yang berakibat maknanya menjadi irrasional ;

- Bahwa perlu ditambahkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sedangkan pemahaman Penggugat yang menyebutkan seyogyanya dalam penerbitan objek sengketa aquo harus didasarkan kepada dokumen amdal yang baru bukan dengan addendum amdal tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesimpangkan serta tidak perlu dipertimbangan dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya dalil Gugatan halaman 17 angka 1.16 sampai dengan angka 1.18 haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa demikian juga dengan dalil Gugatan halaman 17 sampai dengan halaman 18 angka 1 sampai dengan 5 yang memuat isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah tidak berdasarkan sebab pada kenyataan Tergugat melalui Surat Kabar Harian Waspada tertanggal 20 januari 2017 telah dengan tegas mengumumkan permohonan izin lingkungan dimaksud dengan penegasan sebelum izin lingkungan diterbitkan, maka diharapkan adanya saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat secara lisan atau tertulis yang disampaikan pada hari dan jam kerja kepada dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang kenyataan hingga saat diterbitkannya objek sengketa dimaksud tidak ada tanggapan dari masyarakat termasuk Penggugat sebagai lembaga yang diklaim concern dalam penegakan hukum lingkungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah adanya pengumuman pada surat kabar harian waspada untuk mengikut sertakan masyarakat dalam menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana maksud ketentuan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil Gugatannya tersebut, maka untuk selanjutnya Tergugat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor : 503.067/138/DPMPTSP/5/I/2017 tanggal 31 januari 2017 telah pula mengumumkan telah diberikannya izin lingkungan untuk rencana dan atau kegiatan kepada PT.North Sumatera Hydro Energy dengan Nomor Izin, tanggal penerbitan izin, jenis usaha /kegiatan, lokasi sebagaimana diuraikan dalam surat pengumuman tersebut ;
- Bahwa dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut tidaklah dapat diterima ;
- Bahwa sedangkan pemahaman Penggugat yang diuraikan dalam dalil Gugatan halaman 19 huruf B dan C yang intinya juga memuat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengikut sertaan masyarakat yang terdampak sesungguhnya telah terjawab berdasarkan uraian dalil jawaban diatas, namun perlu ditegaskan kembali bahwasannya segala prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah dipenuhi sebelum diterbitkannya objek sengketa aquo dan nantinya akan dibuktikan dihadapan persidangan ;
- Bahwa oleh karenanya dalil Gugatan halaman 21 sampai dengan halaman 24 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini ;

Halaman 75  
Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan dalil Gugatan halaman 24 angka 1.2 sampai dengan halaman 25 juga sudah ditanggapi dengan seksama uraian awal dalil jawaban aquo dengan penegasan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya terhadap dalil Gugatan dimaksud serta dalil Gugatan halaman 26 sampai dengan halaman 29 tidaklah perlu ditanggapi lagi ;
- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan Gugatan aquo tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan apalagi kenyataan tidak memenuhi syarat penundaan yang diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan penundaan tindak lanjut objek sengketa tersebut haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penataan Ruang serta Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan serta telah sejalan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yang diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahab dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita Gugatan yang diajukan hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah

Halaman 76  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dalam rangka percepatan pembangunan di bidang tenaga listrik sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa dapat berjalan dengan baik, maka Permohonan tuntutan/petitum baik dalam Penundaan angka 1 dan 2 serta petitum Gugatan dalam pokok Perkara angka 1,2,3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amar nya berbunyi :

## MENGADILI :

### I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Lebih Lanjut Objek Sengketa tersebut.

### II. DALAM POKOK PERKARA :

#### A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

#### B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Halaman 77  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **02 OKTOBER 2018**, sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan **Dupliknya** tertanggal **15 OKTOBER 2018** sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-53**, sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 05.- , tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany,SH. ;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor : 16.- tertanggal 23 Juni 2016 yang dibuat oleh Arman Lany,S.H.;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dari Kapasitas 500MW Menjadi 510 MW

Halaman 78  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Januari 2017 ;

4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat WALHI Eksekutif Daerah Sumatera Utara kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara, Nomor: 51/E/WALHISU/VII/2017, Perihal: Permohonan dan Permintaan Data, tertanggal 25 Agustus 2017;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat WALHI Eksekutif Daerah Sumatera Utara kepada PPID DPM/PPTPSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ) Nomor: 074/E/WALHISU/V/2018, Perihal: Permohonan Data Ijin Lingkungan PT. NSHE (North Sumatera Hydro Energy), tertanggal 3 Mei 2018 ;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Manager Hukum Walhi Sumatera Utara, Nomor: 503.067/1017/DISPMPPTSP/5/V/2018, Perihal Data Izin Lingkungan PT North Sumatera Hydro Energy dan PLTU Pangkalan Susu, tertanggal 16 Mei 2018;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat WALHI Eksukutif Daerah kepada Gubernur Sumatera Utara cq. Kepala Dinas DPM/PPTPSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu), Nomor: 077/E/WALHISU/V/2018, Perihal Keberatan dan Protes atas terbitnya Ijin Lingkungan PT. NSHE (North Sumatera Hydrologi & Energy) tertanggal 23 Mei 2018 ;

Halaman 79  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 *Print out* berita media massa online  
<http://ksdae.menlhk.go.id> “Bayi Kembar Orangutan Tapanuli di Hutan Batang Toru” tertanggal 13 Juli 2018 ;
9. Bukti P – 9 *Print out* berita media massa online [www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com)  
“Spesies Kera Besar Terbaru Ada di Hutan Batang Toru”,  
tertanggal 5 November 2017 ;
10. Bukti P – 10 *Print out* berita media massa online  
<https://daerah.sindonews.com> “Ditemukan Spesies Baru Orangutan di Batang Toru”, tertanggal 3 November 2017 ;
11. Bukti P – 11 *Print out* Siaran Pers media massa online  
<http://ppid.menlhk.go.id> (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) “Kerja Bersama Perlindungan dan Penyelamatan Orangutan”, tertanggal 01 Februari 2018 ;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang ;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan ;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
16. Bukti P – 16 Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Halaman 80  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;

17. Bukti P – 17 Fotokopi Data Laporan Lapangan Hasil Kerja Tim Survey Tahun 2015 ;
18. Bukti P – 18 Fotokopi *Print Out* survei Final Report Rapid Assement of Floral Diversity In The North Sumatera Hydro-Electrik (NHSE) Target Area Batang Toru Forest, South Tapanuli, North Sumatera, tertanggal 20 November 2015 ;
19. Bukti P – 19 Fotokopi *Print out* “Birds of Batang Toru” Dry Season Survey, June 2015. Report of a second survey to the PT. North Sumatera Hydro Energy project area, Tapanuli Selatan, North Sumatera ;
20. Bukti P – 20 Fotokopi *Print out* “Rapid Fish Fauna Diversity Assement (Wet Season) of The Lower Batang Toru River System South Tapanuli, North Sumatera”, prepared by Sebastianus (Bas) van Balen, prepared for: Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) in request of Environmental Resources Management (ERM), July 2015 ;
21. Bukti P – 21 Fotokopi *Print out* “Amphibian and Reptile Surveys in The PT. North Sumatera Hydro Energi target Area Dry Season (1-5 July 2015) North Location (Aek Narasihaen), ditulis oleh Mistar Kamsi, Junaydy Michael Angelo Ginting, prepared by Dewi Imelda Roesma, Ada Chornelia, Ahmad Mursyd, Mistar Kamsi, prepared for: Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Medan in request of Environmental Resources Management (ERM), July 2015 ;

Halaman 81  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 22 Fotokopi *Print out* “Final Report Biodiversity Monitoring: Batang Toru River Area PT. North Sumatera Hydro Energy Target Area South Tapanuli, North Sumatera, prepared by PanEco/Yayasan Ekosistem Lestari, request by ERM/ PT.North Sumatera Hydro Energy, 31 August 2015 ;
23. Bukti P – 23 Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang dilindungi ;
24. Bukti P – 24 Fotokopi Buku tentang informasi singkat jenis Primate Baru Khas Sumatera Orangutan Tapanuli Pongo Tapanuliensi;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Buku tentang menuju pengelolaan lestari ekosistem Batang Toru ;
26. Bukti P – 26 Fotokopi Tesis Pasca Sarjana Institut Pertanian bogor tentang Studi Populasi dan Distribusi Orangutan Sumatera di hutan Penyangga dan Potensi koridor Batang Toru Sumatera Utara yang disusun oleh Arfah Nasution ;
27. Bukti P – 27 Fotokopi *Print out* Peta IUCN (International Union For Conservation of Nature) Endangered Species Observationt All Surveys “Pengamatan Semua Survei Spesies Terancam Punah”;
28. Bukti P – 28 Fotokopi *Print out* Peta IUCN (International Union For Conservation of Nature) Criticically Endangered Species Observationt All Surveys “Pengamatan Semua Survei Spesies Terancam Punah”;
29. Bukti P – 29 Fotokopi *Print out* Peta IUCN (International Union For Conservation of Nature) Species Protected in Indonesia:

Halaman 82  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Observation All Survei "Pengamatan Semua Survei Spesies yang dilindungi di Indonesia";

30. Bukti P – 30 Fotokopi *Print out* Peta IUCN (International Union For Conservation of Nature) Primates (except Orangutan) and Colugo Observation All Surveys "Pengamatan Semua Survei Primata (kecuali Orangutan) dan Pengamatan Colugo";

31. Bukti P – 31 Data Elektronik (Video) CDRW Copy Video Hasil Survei tentang Orangutan Tapanuliesis ;

32. Bukti P – 32 Fotokopi Laporan Akhir Penilaian Cepat Keragaman Flora di Area Target North Sumatera Hydro Energy (NSHE) Hutan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan Lampiran Nilai-nilai untuk plot 20 x 20 M yang di survei di Area Bagian Tengah berdasarkan Spesies Pohon, 20 November 2015 ;

33. Bukti P – 33 Fotokopi Laporan Akhir Pemantauan Keanekaragaman Hayati: Daerah Sungai Batang Toru Area Target PT. North Sumatera Hydro-Electric, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 31 Agustus 2015 ;

34. Bukti P – 34 Fotokopi Jurnal Geologi Vol. 5 No. 2 Agustus 2018 : 125-147 Jurnal Geologi Indonesia Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bifurkasi Besar, Tingkat Slip dan Segmen Merayap Zona Sesar Sumatera di Tarutung-Sarulla-Sipirok-Padang Sidempuan, Sumatera Utara, ditulis oleh Danny Hilman Natawidjaja ;

Halaman 83  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P – 35 Fotokopi Survei Amfibi dan Reptil di Wilayah target PT.North Sumatera Hydro-Energi (NSHE) Musim Kemarau (1-5 Juli 2015), Lokasi Utara (Aek Narasihaeen), Juli 2015 ;
36. Bukti P – 36 Fotokopi “Burung-burung Batang Toru Survei Musim Kemarau Juni 2015” Laporan Survei Kedua ke Area Proyek PT. North Sumatera Hydro-Energi (NSHE) Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Agustus 2015 ;
37. Bukti P – 37 Fotokopi Penilaian Cepat Keanekaragaman Fauna Ikan (Musim Hujan) di Sistem Sungai Batang Toru yang lebih rendah, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Juli 2015;
38. Bukti P – 38 Fotokopi Surat dari Onrizal, S.Hut, M.Si., Ph.D. yang ditujukan kepada Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara, tertanggal 7 Januari 2019 ;
39. Bukti P – 39 Fotokopi Notice of Blasting Operation ;
40. Bukti P – 40 Fotocopy Surat dari dr.LIs Macfie dan Prof. Serge Wich yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, perihal ancaman paling berat bagi keberlangsungan Orangutan Tapanuli Spesies ;
41. Bukti P – 41 Fotokopi Surat dari dr.LIs Macfie dan Prof. Serge Wich yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, perihal ancaman paling berat bagi keberlangsungan Orangutan Tapanuli Spesies;
42. Bukti P – 42 Fotokopi Surat dari dr.LIs Macfie dan Prof. Serge Wich yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Ignasius Jonan, perihal ancaman paling berat bagi keberlangsungan Orangutan Tapanuli Spesies;
43. Bukti P – 43 Fotokopi Surat dari dr.LIs Macfie dan Prof. Serge Wich yang

Halaman 84  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Sofyan Djalil, perihal perihal ancaman paling berat bagi keberlangsungan Orangutan Tapanuli Spesies;

44. Bukti P – 44 Print Out Sesar Sumatera Bergerak, Tapanuli Utara Diguncang Gempa
45. Bukti P – 45 Print Out Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Tapanuli Utara ;
46. Bukti P – 46 Print Out Berita Gempabumi Terkini ( $M \geq 5.0$ )
47. Bukti P – 47 Fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 -2018 ;
48. Bukti P – 48 Fotokopi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan ;
49. Bukti P – 49 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 -2037
50. Bukti P – 50 Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2015 Tentang Bendungan
51. Bukti P – 51 Fotokopi Analisis Stabilitas Bendungan Tipe Urugan Akibat Beban Gempa Kepmen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 360/Kpt/M/2004 Tanggal 1 Oktober 2004
52. Bukti P – 52 Fotokopi Riset tentang Biodiversitas Ekosistem Batang Toru dan Ancamannya. Yang dilakukan oleh Onrizal, S.Hut., M.SI., PH.D;
53. Bukti P – 53 Fotokopi Surat Pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan oleh Walhi terkait Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya AMDAL dan Addendum

Halaman 85  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amdal, tertanggal 1 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-19**, sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 Fotokopi Dokumen RKL-RPL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru Kapasitas 500 MW dan Jaringan Transmisi 275 KV dari PLTA Batang Toru sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Dokumen ANDAL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru Kapasitas 500 MW dan Jaringan Transmisi 275 KV dari PLTA Batang Toru Sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Surat PT. North Sumatera Hydro Energi Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Nomor 284.01/Dir-RS/NSHE/III/2016, Perihal Permohonan Adendum AMDAL PLTA Batang Toru, tertanggal 14 Maret 2016 ;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Surat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara kepada Direktur PT. North Sumatera Hydro Energi, Nomor: 601/BLH-SU/BTL.A/2016, Perihal Petunjuk dan Arahan Terkait Rencana Perubahan Kegiatan PT. North Sumatera Hydro Energi, tertanggal 18 Maret 2016 ;

Halaman 86  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Teknis Pembahasan Draft Dokumen Adendum Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan PLTA Batang Toru Kapasitas 510 MW (4x127,5 MW) Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy yang akan dilaksanakan Oleh Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 31 Agustus 2016 bertempat di Aula BLH Prov.SU sebanyak 36 orang ;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Surat Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Perihal Berita Acara Sidang Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan dan Penilaian Draft Dokumen Adendum ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru Kapasitas 510 MW (4x127,5 MW) di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Agustus 2016;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Surat Ketua Komisi Penilaian AMDAL Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Perihal Saran dan Pendapat dan Tanggapan Sidang Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan dan Penilaian Draft Dokumen Adendum Andal, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTA Batang Toru Kapasitas 510 MW (4x127,5 MW) Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Agustus 2016 ;
8. Bukti T – 8 Fotokopi Adendum Andal, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang

Halaman 87  
Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toru dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan- Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2016 ;

9. Bukti T – 9 Fotokopi Surat PT. North Sumatera Hydro Energy Kepada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara Nomor 110/BPPT/I/2017, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Adendum Andal, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 9 Januari 2017 ;
10. Bukti T – 10 Fotokopi Kliping media massa cetak Waspada pada tertanggal 20 Januari 2017 Tentang Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor 503.067/80/DPMPPTSPSU/2/I/2017 ;
11. Bukti T – 11 Fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Perihal Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor 503.067/138/DPMPPTSP/5/I/2017, tertanggal 31 Januari 2017 ;
12. Bukti T – 12 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dari Kapasitas 500 MW (4 X 127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Januari 2017 ;

Halaman 88  
Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1567 K/21 MEM/2018 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 sampai dengan 2027 ;
14. Bukti T – 14 Fotokopi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2015 sampai 2024 ;
15. Bukti T – 15 Fotokopi *Printout* Presentasi tentang Dam Safety Analysis for Batang Toru Hydro Electric Power Project oleh Dr. Ir. Didiék Djarwadi, M.Eng ;
16. Bukti T – 16 Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 104/04/DJL.3/2016, Perihal Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan, tertanggal 11 Januari 2016 ;
17. Bukti T – 17 Fotokopi Surat PT. North Sumatera Hydro Energy Nomor : 157/Presiden/VII/2018, perihal Tanggapan Terhadap Surat ALERT Kepada Presiden Republik Indonesia, tertanggal 13 Juli 2018 ;
18. Bukti T – 18 Fotokopi Surat PT. North Sumatera Hydro Energy Nomor: 158/M-ESDM/VII/2018, perihal Tanggapan Terhadap Surat GRASP Kepada Menteri ESDM, tertanggal 13 Juli 2018 ;
19. Bukti T – 19 Fotokopi Surat PT. North Sumatera Hydro Energy Nomor: 230.1/KSP/IX/2018, Perihal Permohonan Audiensi PT. North Sumatera Hydro Energy terkait Surat dari ALERT mengenai Proyek PLTA Batang Toru, tertanggal 13 September 2018;

Halaman 89  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang Saksi dan 5 (lima) orang Ahli serta 1 (satu) orang penterjemah dalam Sengketa ini masing-masing sebagai berikut :

I. Saksi – saksi bernama yaitu :

1. **ARFAH NASUTION,S.Si**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 21 September 1990, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Jalan. Benteng Hilir No. 63 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi telah melakukan penelitian di Stasiun Penelitian pada tahun 2013 sebagai Mahasiswi Fakultas MIPA Jurusan Biologi di Universitas Sumatera Utara dan pada tahun 2015 Mahasiswi Departemen Biologi di Institut Pertanian Bogor dengan kepentingan untuk mendapatkan gelar Sarjana dan Gelar Master;

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi telah melakukan penelitian dengan Objek Penelitian Orangutan pada bulan Februari sampai dengan April 2013 di Blok Barat Bentang Batang Toru Pulau Barat yang luasnya 12 km<sup>2</sup> , dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) blok yaitu Blok Barat dan Blok Timur, sedangkan Pada tahun 2015 saksi meneliti ditempat yang berbeda, yaitu di Blok Barat bagian sebelah bawah Sungai Batang Toru.

Saksi memberikan keterangan bahwa menurut penelitian yang saksi lakukan, Orangutan di Batang Toru adalah Jenis Orangutan Tapanuli, yang memiliki perbedaan secara genetik dan morfologi yang hanya ada di Batang Toru ;

Halaman 90  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil penelitian saksi yang pertama pada tahun 2013, bahwa orangutan tidak pernah turun ke tanah, khususnya orangutan Sumatera ia berljajan melalui pohon ke pohon. Untuk sarangnya, orangutan membuat sarangnya setiap haru berupa ranting-ranting pohon ;

Saksi memberikan keterangan bahwa hasil penelitian kedua saksi adalah populasi orangutan di area penelitiannya masing-masing ada jumlah individu perkilometer, dengan lokasi paling tinggi populasinya adalah di lokasi Sitandiang, namun sudah ada beberapa gangguan, sehingga saksi merekomendasikan agar lokasi tersebut dirubah menjadi hutan lindung ;

## 2. **SUGESTI MHD. ARIF**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Kutasan, 13 Oktober 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat LK VIII Jalan. Bakaran Batu Comp BTN No. 5 Desa Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa pada bulan Februari 2015 sampai Juni 2015, saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya melakukan survei terkait Keragaman Hayati di Kawasan Pinggiran Sungai Batang Toru atas Permintaan Lembaga Konservasi yaitu Yayasan Ekosistem Lestari yang berkedudukan di Medan dengan 2 (dua) metode survei, yaitu transek yang luasnya hanya 500 meter dan metode observasi yang merupakan pengamatan bebas ;

Saksi memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan, saksi bertemu orangutan di sisi barat dan sisi Timur

Halaman 91  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sarang orangutan. Berdasarkan data temuannya saksi menyimpulkan bahwa keragaman hayati di Batang Toru masih tinggi;

### 3. RIZKI RAHMI AMOLIA

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 15 Desember 1991, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Jalan. Buya Syahkawi No. 29 Kampung Masjid Jorong Tengah Koto Desa Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agama ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi telah melakukan survei dibidang vegetasi dari Universitas Andalas Jurusan Biologi pada bulan Mei sampai Juni 2015 di lokasi rencana pembangunan PLTA dikarenakan menggantikan dosen yang berhalangan. Pada saat itu saksi sudah wisuda strata 1 Jurusan Biologi Fakultas MIPA. Pada saat survei saksi bersama tim dan beberapa masyarakat ;

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi masuk ke lokasi melalui lokasi yang berbeda Desa, seingat saksi lokasi tersebut disebut Lokasi Selatan, Lokasi Tengah masuk dari daerah Marancar dan untuk lokasi Utara masuk dari Sipirok kemudian untuk lokasi Sitandiang, masuknya di daerah Sitandiang ;

Saksi memberikan keterangan bahwa metode survei yang saksi lakukan untuk mengambil sampel tumbuhan adalah metode vegetasi dengan cara membuat 25 plot yaitu membentuk petakan-petakan dengan ukuran 20x20meter di 3 (tiga) lokasi yang berbeda ;

Saksi memberikan keterangan bahwa di lokasi survei saksi menemukan cukup banyak spesies di Batang Toru, diantaranya ada 11 jenis pohon meranti dan bunga bangkai (rafflesia). Saksi tidak pernah

Halaman 92  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan orangutan, karena tujuan survei saksi hanya untuk mengetahui keanekaragaman hayati ;

#### 4. **RAMADI**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Hapesong Baru, 11 September 1983, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Alamat Dusun Suka Maju Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi Tinggal di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru menjabat sebaga Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejak Tahun 2012 sampai tahun 2018. Fungsi BPD tersebut untuk mewakili atau mendengar keluhan masyarakat , selain itu BPD baru saja membentuk suatu Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Pemerintahan Desa ;

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa yang menerangkan bahwa Desa saksi termasuk dalam Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru setelah adanya sosialisasi dari Jaringan Monitoring Tambang, selain itu tidak ada pengumuman tentang itu baik di kantor Desa atau di Jalan Umum. Selain ;

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui informasi tentang pembangunan PLTA Batang Toru di Kecamatan Marancar, jarak antara lokasi pembangunan dengan tempat tinggal saksi sekitar 11 sampai 15 km ;

Halaman 93  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya Konsultasi Publik (Sosialisasi) terkait kegiatan pembangunan PLTA ;

Saksi memberikan keterangan bahwa Desa Hapesong dilalui sungai Batang Toru, dimana air sungai tersebut digunakan sebagai pengairan persawahan. Selain itu, saksi pernah merasakan gempa dari ledakan bom minimal seminggu sekali di Desa Hapesong dan juga sering mengalami banjir karena luapan sungai Batang Toru yang disebabkan curah hujan tinggi ;

Saksi memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang air di Sungai Batang Toru semakin hari semakin tinggi dan sering membawa kayu gelondongan ;

## 5. ZULFITRI

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Batang Toru, 22 Februari 1964, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Alamat Kampung Suka Maju Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi merupakan warga masyarakat Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru yang berprofesi sebagai petani dan peternak ikan ;

Saksi memberikan keterangan bahwa setelah adanya pembangunan PLTA terdapat perubahan di Desa Hapesong, yaitu terjadi banjir yang hampir setiap tahun yang menyebabkan usaha saksi melemah, tidak hanya saksi sawah dan perkebunan karet tetangga yang lain juga banyak yang mati ;

Halaman 94  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



Saksi memberikan keterangan bahwa saksi pernah bertanya terkait solusi penanganan banjir di Desanya kepada Kepala Desa Hapesong Baru yaitu Saleh Matondang, namun tidak ada hasil. Dan kemudian pada bulan Desember 2017 masyarakat membuat pengusulan kepada Bupati Tapnuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu untuk menanggulangi banjir. Kemudian pada tanggal 24 Januari, ada bantuan dari PT.MIR dan PT.AR untuk pembuatan tanggul sedangkan sisanya dan yang bekerja adalah hasil swadaya masyarakat. Tanggul tersebut terpasang sepanjang 200 m dengan ketinggian 3 m diatas permukaan air. Setelah itu PT.AR memberikan bantuan seberonjong sebanyak 300 buah;

Saksi memberikan keterangan bahwa setelah adanya pembangunan tanggul dan seberonjong, terjadi lagi banjir yang lebih tinggi dari tanggul, sehingga menghancurkan tanggul dikarenakan banjir tersebut membawa kayu-kayu besar dan pada saat ini wilayah Desa saksi terancam luapan sungai Batang Toru ;

**6. BISMAR IMAN NASUTION**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Telo, 30 Agustus 1960, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Telo Desa Telo Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi adalah masyarakat Desa Aek Pining Kecamatan Batang Toru bekerja sebagai petani dan nelayan di pinggir sungai dan pernah melihat Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ;



Saksi memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2016 sungai Batang Toru mengalami perubahan yaitu sungai menjadi tidak stabil, terkadang terjadi banjir dan di tahun air sungai banyak membawa kayu gelondongan. Tidak hanya itu, di area Desa huta Godang area Desa Telo terdapat lahan pertanian yang longsor disebabkan oleh banjir atau gempa bumi ;

Saksi memberikan keterangan bahwa di Desa tempat saksi tinggal terdapat Koran-koran yang dijual diantaranya Metro Tapanuli, Waspada dan Global ;

7. **SYANDI SAHPUTRA**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sigala-gala, 06 Juni 1989, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Perkebunan Sigala-gala Desa Perkebunan Sigala-gala Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi adalah masyarakat Desa Sigala-gala Kecamatan Batang Toru yang jaraknya sekitar 3,5 km dari PLTA Batang Toru bekerja sebagai Petani Pohon Karet dan peternak ikan. Saksi juga mengetahui Objek Sengketa, namun saksi tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan PLTA maupun Pemerintah terkait pembangunan PLTA ;

Saksi memberikan keterangan bahwa pada tahun 2016 saksi kehilangan 3 kolam ikan karena banjir yang sangat besar dari air sungai Batang Toru yang jaraknya sekitar 1,5 m, namun setelah tanggul sungai Batang Toru jebol, jaraknya menjadi 300 m dari kolam ke sungai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi sering merasakan gempa, dengan rentang waktu 2 atau 3 kali setahun ;

8. **ARIS DEDI**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : L. Batu, 20 September 1987, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, Alamat Lingkungan III Desa Wek I Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa sejak kecil saksi tinggal di Desa Wek 1 Batang Toru sampai sesudah menikah saksi tinggal di Desa Hapesong Baru, bekerja sebagai Karyawan Swasta di Jaringan Monitoring Tambang sudah bekerja selama 8 bulan ;

Saksi telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa dan berdasarkan informasi dari 2 orang Kepala Desa terdapat 4 Desa yang tidak mendapatkan sosialisasi tentang Objek Sengketa tersebut, yaitu Desa Sipenggeng, Hapesong Baru, Telo, Wek 1 Batang Toru ;

II. Ahli-ahli bernama yaitu :

1. **Ir. JAYA ARJUNA, M.Sc.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 07 Oktober 1953, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Alamat Jalan. Utama No. 216/310 C, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Memberikan keterangan dengan sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 97  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang terdiri dari 9 (sembilan) dampak lingkungan yaitu acuan AMDAL, Analisis Dampak Lingkungan, RKL dan PRL (satu kesatuan), penentu pemantauan RKL/RPL setiap 6 bulan, polusi lingkungan, perbaikan pengelolaan jika terjadi kerusakan dan akan dilanjutkan pengelolaannya jika hasilnya bagus ;

Ahli memberikan keterangan bahwa, jika Ahli mengkaji AMDAL, maka ada dampak besar bagi masyarakat hilir, karena ada pengambilan air sistem pikor. Jadi, air sungai dengan rata-rata  $60\text{m}^3/\text{detik}$  dikumpulkan selama 18 jam yang kemudian dibuang diam-diam sebanyak  $2,5\text{m}^3/\text{detik}$ . Kondisi seperti itu akan mengakibatkan sungai yang dijadikan masyarakat sebagai tempat mencari makan, akan menjadi parit yang nantinya ikan yang ada di hilir akan mati. Sedangkan pada malam harinya, air akan meningkat menjadi  $220\text{ m}^3/\text{detik}$  selama 6 jam yang akan mengakibatkan banjir, sehingga sawah-sawah, tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada disitu akan hancur ;

Ahli memberikan keterangan, dalam dokumen AMDAL tersebut tidak terdapat penanganan terhadap bendungan, dengan debit air sebanyak  $3.500.000\text{ m}^3$  tersebut bisa menghancurkan sampai kehilir bahkan sampai ke laut. Kajian terhadap dampak ini tidak ada dalam dokumen dan RKL, sehingga dokumen AMDAL ini kajiannya tidak lengkap ;

Ahli memberikan keterangan bahwa pengkajian dokumen AMDAL secara teknologi harus dilakukan secara detile, harus ada dampak fluktuasi air seperti gempa, orangutan, kehidupan nelayan dan petani. Jika kesemua itu tidak ada, maka pemantauan pengelolaan tidak

Halaman 98  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan yang artinya dokumen tersebut tidak layak diterima, karena fluktuasi air, orangutan, gempa, kehidupan di downstream termasuk hal yang harus dikaji secara detile dalam dokumen ;

## 2. DENNY INDRAYANA

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Kota Baru, 11 Desember 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan. Kemanggisan lur Perum MA Blok CI No. 1 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli memberikan keterangan bahwa perbedaan Hukum Tata Usaha Negara dengan Hukum Administrasi Negara yang pada dasarnya terdapat perbedaan yang lebih dari tataran *teksbook*, yang satu adalah Hukum yang bergerak/dinamis dan yang satu adalah Hukum yang tidak bergerak/statis namun dalam praktik hampir sulit untuk dipisahkan ;

Ahli memberikan keterangan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Pasal 7 UUAP, ditegaskan Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan AAUPB. Penerapan Pasal 10 UUAP tentang 8 jenis AAUPB yang sekarang menjadi bagian dalam hukum positif yang harus dicermati oleh Pejabat TUN dalam menerbitkan Surat Keputusan, karena bisa mempengaruhi sah atau tidaknya keputusan itu ;

Ahli memberikan keterangan bahwa terkait keterlibatan masyarakat dalam urusan dokumen AMDAL dan penerbitan izin lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 dilakukan dalam 5 (lima) tahapan. Pertama, keterlibatan

Halaman 99  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat itu dalam pengumuman rencana kegiatan atau usaha kegiatan. Kedua, melalui konsultasi publik rencana kegiatan itu. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL dengan adanya wakil masyarakat dalam KPA. Keempat, pengumuman permohonan izin lingkungan. Kelima, pengumuman penerbitan izin lingkungan ;

Ahli memberikan keterangan bahwa partisipasi atau pengumuman kepada masyarakat itu wajib menurut Undang-Undang, baik dalam UUAP, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, karena hal tersebut menjadi bagian yang harus terpenuhi, tidak hanya diumumkan pada saat diajukan permohonan tetapi juga pada saat Keputusan diterbitkan ;

Ahli memberikan keterangan bahwa delegasi tidak dapat didelegasikan lagi, karena akan berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pertama, itu akan bertentangan dengan prinsip hukum atau asas hukum. Kedua, kewenangan harus jelas, tidak bisa satu kekuasaan berpindah tangan tanpa ada dasar hukumnya. Namun hal tersebut bisa menjadi sah apabila diatur lebih lanjut secara spesial dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Sama halnya dengan atribusi, bahwa atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali ada yang mengaturnya ;

### 3. DR. Eng. Ir. TEUKU ABDULLAH SANNY, M.Sc.,Ph.D.,IPU

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 20 Juli 1959, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan. Griya Pesantren Indah E-16 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 100  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



Ahli memberikan keterangan bahwa geofisika adalah ilmu sains dan teknologi yang menjelaskan tentang bebatuan dan segala karakteristiknya agar kegunaan bagi manusia bagian permukaan bumi maupun bagian bawah permukaan bumi. Jadi dibawah permukaan bumi bisa dideteksi dan juga diterminasi. Jika ada bangunan di bawah tanah, kesemuanya bisa dihitung secara determagnetik maupun promagnetik ;

Ahli memberikan keterangan bahwa lempeng Australia yang ada di Sumatera bergerak antara 4-8 mm/tahun, sehingga harus diperhatikan zona yang akan di bangun. Zona merah harus dimatikan, zona biru boleh sedikit, zona ungu wajib untuk didapat perhatian. Daerah Batang Toru masuk ke dalam zona merah, yaitu sangat kritis, oleh karena itu perlu penelitian detail yang artinya General Freamwork terhadap sekala-sekala kuning sampai warna yang paling aman di Sumatera ada yang namanya Breakfold, disitu ada celah-celah lempeng kecil yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ;

Ahli memberikan keterangan bahwa bendungan atau dam termasuk hightrisk billget, karena konsepnya jauh lebih besar dari jalan tol dan jembatan. Apabila bendungan atau dam rusak, maka akan merusak lingkungan, lingkungan hidup, tata ruang, bahkan kemungkinan besar manusia ;

Ahli memberikan keterangan bahwa sutau gempa akan berdampak terhadap suatu lokasi dengan radius 15km dari center. Dengan rekayasa apapun bisa dibuat suatu bangunan yang didesain untuk tahan gempa sampai kekuatan 8Md, namun ini akan membutuhkan biaya yang sangat mahal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. SERGE ALEXANDER WICH

Kewarganegaraan Belanda, Tempat/Tanggal Lahir: Athena, 5 Agustus 1969, Agama Katolik, No.Paspor : NTJB649P4 ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli memberika keterangan bahwa sudah pernah melakukan penelitian terkait orangutan di wilayah Batang Toru dimulai pada tahun 2001 sampai pada tahun 2011, namun saat ini Ahli juga masih melakukan penelitian yang dilakukan dengan mahasiswa maupun berkolaborasi dengan pihak-pihak lain.penelitian tersebut dilakukan disemua area hutan, yaitu hutan lindung, di hutan yang pada saat itu masih menjadi hutan lindung, dan juga APL serta semua wilayah yang ada di hutan Batang Toru. Pada tahun 2001 Ahli meneliti dimana lokasi dan jumlah orangutan yang ada ;

Ahli memberikan keterangan bahwa orangutan yang ada di Batang Taru memiliki spesies baru yang sangat unik yang hanya ada di Batang Toru yang baru ditemukan pada tahun 2017 setelah melalau penelitian selama 20 tahun, yaitu Tapanuli Orangutan dengan nama ilmiah Pongo Tapanuliensis yang jumlahnya hanya sekirat 800 individu yang tersebar ke dalam 3 blok, blok barat sekitar 600 orangutan, blok timur sekitar 160 orangutan dan di wilayah hutan lindung Sibual-buali sekitar 40 orangutan, jumlah ini merupakan jumlah yang paling sedikit yang tersisa di dunia ;

Ahli memberikan keterangan bahwa APL yang ada hutan Batang Taru memiliki kerapatan yang sangat tinggi sehingga APL tersebut harus dijadikan hutan lindung, tidak hanya itu area tersebut juga merupakan

Halaman 102  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area penghubung 3 blok, yaitu Blok Barat, Blok Timr dan wilayah hutan lindung Sibual-buali ;

Ahli memberikan keterangan bahwa fungsi orangutan terhadap hutan adalah membantu hutan dalam mempertahankan tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai karbon yang tinggi yang ada di hutan dengan menyebarkan biji-biji makanan, karena berdasarkan penelitian Ahli bahwa suatu hutan di Negara lain yang tidak terdapat primata, maka keberagaman hutan yang memiliki pohon dengan karbon yang tinggi akan berkurang. Dengan berkurangnya jumlah karbon disuatu hutan, maka akan mengakibatkan perubahan iklim. Keadaan hutan yang tetap utuh (pada keadaan aslinya) sangat penting bagi ketersediaan air untuk orang-orang yang hidup disekitarnya ;

Ahli memberikan keterangan bahwa terkait pembukaan jalan dan akan adanya pembangunan terowongan dengan metode dinamit, maka orangutan yang ada disana akan menyingkir dan orangutan tersebut akan pindah ketempat yang lain. Berdasarkan penelitian yang ada di data Pemerintah, menunjukkan bahwa di tempat-tempat pemukiman sudah ditemukan beberapa sarang hewan, ini memungkinkan akan terjadinya konflik hewan-hewan tersebut dengan manusia ;

## 5. ONRIZAL

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Dare, 25 Februari 1974, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Alamat : Jalan. Setiabudi PS I Gg Adi No. 7 Kelurahan Tanjungsari Kota Medan;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 103  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli memberikan keterangan bahwa sudah melakukan penelitian di Batang Toru tepatnya di 3 Kabupaten, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara dan diantaranya ada yang objek overlap, bersamaan overlap dengan lokasi yang akan dibangun PLTA sejak tahun 2006. Awalnya penelitian tersebut dilakukan bersama tim dengan penelitian internasional tentang biodiversitas di Batang Toru yang kaitannya dengan habitat orangutan, selain itu Ahli juga melakukan penelitian tentang keanekaragaman hayati dari jenis-jenis pohon, mamalia, burung dan reptile yang ada di Batang Toru ;

Ahli memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil riset, Hutan Batang Toru memiliki kekayaan flora yang sangat indah, dengan ukuran flora yang kecil kemudian memiliki jenis pohon yang lebih besar. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 Ahli dan tim selalu menjumpai orangutan, yang pada saat itu masih dideskripsikan sebagai orangutan Sumatera (Pongo Abeli), namun setelah melalui penelitian yang panjang, kemudian dilakukan kesimpulan bahwa orangutan di Batang Toru adalah jenis yang berbeda dengan Orangutan Sumatera yang kemudian pada tahun 2017 dinamakan Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). Selain orangutan, hewan lain yang ditemui dan memiliki kekritisasi tinggi serta menjadi payung konservasi internasional adalah Harimau Sumatera ;

Ahli menerangkan bahwa Bab 3.12 dan lampiran halaman 9 surat pernyataan pada Bukti T-8 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim bukan merupakan kajian yang dilakukan oleh Ahli dan tandatangan pada surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2016 dengan nama Onrizal S.Hut juga bukan merupakan tandatangan Ahli ;

Halaman 104  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli menerangkan bahwa Ahli sebagai Leader of EBRT on EID of Hydro Electric Power Plan at Batang Toru, sponsor by CV. Global Intersistem and PT. North Sumatera Power Energy untuk penelitian Biodiversitas area Batang Toru untuk AMDAL yang disahkan pada tahun 2014 dan kemudian memberikan data tumbuhan-tumbuhan ilmiah yang dikaitkan dengan teori biodiversitas flora dan fauna ke Perusahaan. Pada AMDAL tahun 2014 Ahli hanya tandatangan di Curriculum Vitae (CV), selain itu Ahli tidak tandatangan ;

III. Penterjemah bernama yaitu :

**MOCH. HIKMAT GUMILAR**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 30 April 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan. Ciledug Raya No. 99 Apartemen Pakuwono Ter, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi dalam Sengketa ini masing-masing bernama :

1. **Drs. SUGIATNO**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Parlabian, 09 Januari 1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan. Cempaka Dermawan Kecamatan Tanjung Gusta Kota Medan ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Perizinan Lingkungan Hidup yaitu AMDAL rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air dari 500MW menjadi

Halaman 105  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510MW serta pemindahan lokasi quarry. Saksi terlibat dalam pembuatan AMDAL 2015 dan 2016 ;

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi terlibat dan mengikuti tahapan-tahapan proses perubahan Objek Sengketa. Kesemua itu saksi ikuti karena saksi merupakan Ketua Tim Teknis Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh para ahli dari berbagai disiplin Ilmu Fisika, Kimia, Biologi, Geologi, Budaya, Sosial, Kesehatan, Keamanan dan Tata Ruang. Saksi terlibat dalam penandatanganan Berita Acara rapat, sedangkan AMDAL yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Gubernur ;

Saksi memberikan keterangan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17, tidak menjadi kewajiban dilakukan sosialisasi atas perubahan addendum karena sosialisasi telah dilakukan sebelum terjadi perubahan addendum, namun Tim tetap melakukan sosialisasi atas perubahan addendum kepada masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak, termasuk Camat, Danramil, Kapolsek dan unsur-unsur yang diperlukan ;

Saksi memberikan keterangan terkait konsultasi Publik atau sosialisasi tidak dilakukan kepada seluruh masyarakat, namun hanya ke beberapa perwakilan masyarakat yang dipandang representative seperti tokoh-tokoh masyarakat, Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah (Muspida) Bupati sampai dengan Camat dan Kepala Desa dan sosialisasi tersebut ditandatangani oleh pihak yang mengikuti Konsultasi Publik ;

Saksi memberikan keterangan bahwa dampak penting yang sudah dikaji serta dicarikan solusinya adalah terkait gempa, orangan dan erosi. Bendungan dibuat sedemikian rupa untuk mengantisipasi jika terjadi gempa. Selain itu, agar orangan yang ada disana tetap eksis dan berkembang

Halaman 106  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, maka dibangun jembatan-jembatan penyebrangan, sudah ada terowongan yang letaknya di APL yang diapit oleh Hutan Lindung sebelah kiri dan kanan ;

Saksi memberikan keterangan jenis-jenis orangutan ada dalam pertimbangan AMDAL, banyak orang yang mengatakan bahwa orangutan itu berbeda dengan jenis lainnya karena orangutan itu tidak mau turun, namun ada beberapa laporan dari pemerakarsa kegiatan bahwa mereka melihat dan memvideokan 3 orangutan turun jalan ke tanah ;

## 2. Drs RIZAL KAPITA, M.Si

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Halmahera, 06 September 1961, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan. Bumi Sentosa Blok C-7 No. 12, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa pada bulan Mei atau Juni 2016 sudah dilakukannya sosialisasi terkait AMDAL atau perubahannya kepada masyarakat di Kecamatan Merancar, Kecamatan Spirok dan Kantor Pemda. Hal yang disosialisasikan adalah rencana kerangka acuan yang diusulkan oleh konsultan AMDAL yang dihadiri oleh Camat dan masyarakat yang berdampak langsung. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut tidak ada respon negatif hanya lebih ke pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang dampak yang akan timbul ;

Saksi memberikan keterangan bahwa kajian-kajian yang keluar dengan rekomendasi diplenokan dalam Sidang Komisi yang dihadiri oleh Konsultan, Anggota Komisi, Para Pakar, LSM, Masyarakat, Kepala Desa dan Camat. Termasuk pembahasan terkait gempa dan orangutan ;

Halaman 107  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



Saksi memberikan keterangan bahwa progress izin ini masih dalam tahap konsumsi awal, dengan membuka akses jalan kemudian penghubungan wilayah rencana bendungan. Pembukaan lahan selalu dimulai dengan penebangan pohon, namun sudah ada aturannya bahwa jika sampai satu batang saja jatuh ke sungai, maka akan diberi saksi ;

**3. Ir. JONIS GINTING,MS.,**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Juhar, 27 Juli 1960, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jalan. Flora No. 1-A Lk XII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi adalah Ketua tim penyusun AMDAL tahun 2014 dan tahun 2016. Dalam penyusunan adendum AMDAL 2016 terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yaitu pertama pemrakarsa (PT.NHSE) mengajukan permohonan adendum kepada dinas lingkungan hidup dengan menyebutkan perubahan kegiatan pembangunan PLTA di Batang Toru yaitu perubahan lokasi quarry ;

Saksi memberikan keterangan bahwa dalam proses Penyusunan AMDAL potensi terhadap gempa di bahas dan dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup, dimana ahlinya ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan ada juga dari Tim penyusunan AMDAL, yaitu Eka Wardana dari ITM. Pembahasannya terkait kekhawatiran jebolnya bendungan yang akan disebabkan oleh gempa. Pembangunan bendungan PLTA Batang Toru harus mempehatikan lokasi sesuai dengan arahan ahli-ahli geologi, dimana ahli geologi dari PT.NSHE sudah masuk dari tim penyusun AMDAL ;

Halaman 108  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



Saksi memberikan keterangan bahwa di lokasi pembangunan PLTA berada di APL (Area Penggunaan Lain), disebelahnya ada kawasan lindung dan disebelahnya lagi ada kawasan suaka margasatwa, dari ketiga wilayah tersebut kesemuanya terdapat orangutan. Dikarenakan orangutan tersebut merupakan hewan langka, maka solusi dari Tim yang dituangkan dalam dokumen AMDAL tahun 2014 dan tahun 2016 adalah perlu dilestarikan, orangutan tersebut tidak boleh diganggu. Jika orangutan tersebut ada perlintasannya, maka perlu untuk dibuatkan koridor dan menanam pohon-pohon makanan untuk orangutan tersebut ;

Saksi memberikan keterangan bahwa didalam dokumen AMDAL pemakaian bom aton ayau metode pengeboman belum dimasukkan, karena pada waktu studi kelayakan (ada 3 studi kelayakan, yaitu teknis, ekonomi dan lingkungan) belum masuk ketahapan tersebut, maka dari itu dimungkinkan akan ada adendum lagi, karena proyek akan berkembang terus ;

Saksi memberikan keterangan bahwa dalam melakukan proses perubahan AMDAL dari tahun 2014 ke tahun 2016 tidak ada keberatan maupun gesekan berupa penolakan ataupun demo dari masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTA Batang Toru maupun keberatan atau perdebatan terkait keahlian-keahlian pihak pemerakrsa maupun pihak lingkungan hidup ;

**4. DIDIK DJARWADI**

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Ambarawa, 24 Desember 1954, Pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. North Sumatera, Agama Islam, Alamat Jalan Supriadi, Nomor 141, Rt.005 Rw.003, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pendurungan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ;

Halaman 109  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi merupakan doktor dibidang keknik sipil yang memperdalam masalah kegempaan, khususnya untuk bendungan. Saksi juga menjadi Ketua Komite Teknis untuk desain seisme bendungandari KNPB, yaitu Komite Nasional Indonesia untuk desain. Selain itu, saksi juga bekerja sebagai Tenaga Ahli, yaitu staff ahli Direktur untuk masalah desain dan kegemoaan di Proyek Batang Toru ;

Saksi memberikan keterangan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali Kalimantan, masuk dalam kategori kegempaan yang tinggi, hal ini dikarenakan subduksi lempeng Australia, subduksi dari lempeng Pasifik, subduksi dari lempeng Utara ke Filiphina. Meskipun wilayah sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi kegempaan yang tinggi, Indonesia masih bisa melakukan pembangunan dengan syarat bahwa bangunan-bangunan tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang *kreadible* yang disampaikan di dalam ICOLD ;

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi dan timnya menindaklanjuti rekomendasi AMDAL dari sisi kegempaan untuk memastikan bahwa bendungan yang akan dibangun tahan terhadap gempa;

Saksi memberikan keterangan bahwa lokasi yang akan dibangun PLTA aman untuk dibangun, karena bendungannya terletak tidak pada sesar atau tidak pada patahan, sehingga bangunan tersebut tidak akan runtuh ;

Saksi memberikan keterangan bahwa untuk meminimalisir terjadinya roboh bangunan apabila terjadi bencana alam, maka saksi dan timnya melakukan kegiatan geoduksi dengan menggunakan geo radar untuk mengetahui kondisi di bawah atau di sekitar tapak bendungan untuk

Halaman 110  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa bendungan itu tidak berada di atas sesar. Sesar adalah dua bidang yang tidak berhubungan yang karena energi gempa ia bisa bergeser, atau dengan kata lain sesar adalah patahan ;

Saksi memberikan keterangan bahwa pada tahun 2012 dilakukan penelitian pertama untuk meneliti kondisi jalur yang akan digunakan untuk memastikan bahwa cara penerowongan dengan metode blasting dan metode lainnya aman untuk dilakukan, karena kondisi ground water atau permukaan air tanah masuk ke dalam penyelidikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan di tahun 2014 adalah penelitian microseismik di bendungan untuk mengetahui gerakan-gerakan atau gempa-gempa kecil yang tidak terekam oleh BMKG. Dikarenakan kedua penelitian ini belum lengkap, pada tahun 2016 saksi dan tim menindaklanjuti penelitian seismik dasar assessment, seismic dasar analisis dan desain parameter untuk guncangan gempa terhadap bendungan, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu ;

Saksi memberikan keterangan bahwa dikarenakan kondisi bebatuannya keras dan tidak mungkin menggunakan metode pengeboran, metode yang akan dilakukan adalah metode blasting. Metode blasting ini mengikuti sebuah metode yang disebut sebagai metode NAPM (New Austrian Paneling Meter). Metode dinamit tidak akan merubah struktur bebatuan yang ada di bawahnya, karena dengan sekali ledakan tidak cukup kuat untuk menggerakkan atau meruntuhkan, sehingga tidak ada liquifaksi, saksi dan tim hanya membuat terowongan saja ;

## 5. HADI SUSILO

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 18 Februari 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Metro Permata 2 C3 Nomor 8, Rt.002 Rw.013, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang;

Halaman 111  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian perhitungan lebih rinci yang dilakukan oleh saksi dan tim yang kesemuanya dari PT. North Sumatera Power Energy, perubahan kapasitas PLTA dari 500 MW menjadi 510 MW merupakan hasil evaluasi lebih rinci untuk memberikan yang lebih besar dan lebih menguntungkan bagi pengguna pelistrikan di wilayah Sumatera Utara ;

Saksi memberikan keterangan bahwa untuk mendapatkan daya tenaga listrik, parameter utamanya adalah ketersediaan air dan tinggi jatuh pada air untuk memutar pembangkit. Tinggi air didapat dari kemiringan dasar sungai, kemiringan dasar sungai secara alami tersedia dan paling pas ada di lokasi rencana pembangunan PLTA ;

Saksi memberikan keterangan bahwa untuk menghasilkan energy yang dibutuhkan, yaitu untuk mencapai 510MW maka mekanisme yang dilakukan adalah air sungai akan dibendung, kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan. Air yang di bendung ini dirancang dalam kapasitas maksimum masih di bawah kapasitas sungai di hulu, sehingga jika dilepas dengan debit tertinggi dari pembangkit, tidak akan menyebabkan melubernya air sungai, tidak menjadikan tsunami dan masih tetap di dalam badan sungai. Jika kapasitas waduk yang dibuat tidak mampu, maka ada bangunan pelimpah yang fungsinya untuk melintaskan air ke hilir ;

Saksi memberikan keterangan bahwa bentang bendungan adalah 112 m dengan kapasitas maksimal waduk sejumlah 17.000.000m<sup>3</sup> yang dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu kapasitas yang selalu ada di waduk dan kapasitas yang selalu dimanfaatkan ;

Halaman 112  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal **18 FEBRUARI 2019**, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa a quo adalah "Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Januari 2017 (vide Bukti P-3 = T-12 dan Lampiran Bukti T-8);

Halaman 113  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 September 2018, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan, Tergugat juga mengajukan Eksepsi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;
2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada yang dirugikan;
3. Tentang Gugatan Melebihi Tenggang Waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut satu per satu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/1/2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Halaman 114  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Januari 2017. Namun, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660/50/DPMPPTSP/2/IV.1/VIII/2015 tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah Eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam perkara aquo telah sesuai;

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun sebagai dasar dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat sudah tercantum tentang kepentingan Penggugat, dasar dan alasan gugatan, telah mencantumkan tindakan Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (aupb) yaitu asas Kehati-hatian, asas Kecermatan dan asas Kepentingan Umum, serta telah jelas pula dalam petitum yang dimintakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut gugatan Penggugat sudah jelas baik dari subjek hukum, posita, dan petitum serta sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun yang merupakan dasar dalam suatu gugatan, sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dan Tidak Jelas tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

2. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang dirugikan.

Halaman 115  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepihnya pada pokoknya menyatakan bahwa Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan karena dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun kerugian tersebut harus nyata bukan kemungkinan-kemungkinan atau perkiraan-perkiraan dan Penggugat bukanlah pihak yang terkena langsung dari rencana kegiatan pembangunan PLTA Batangtoru;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah Eksepsi Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mempunyai kepentingan berdasarkan prinsip perwalian dalam melakukan upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 92 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa ada tidaknya kepentingan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun menyebutkan : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan :

Pasal 92 :

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak*

Halaman 116  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;*

*(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;*

*(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :*

- a. Berbentuk badan hukum;*
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*

Pasal 1 :

Angka 32 : *Setiap orang adalah perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;*

Angka 25 : *Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup;*

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia menyebutkan :

Pasal 3 : Kegiatan

angka 1 huruf C : Pengembangan Program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam :

- i - Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; ii - Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan*

Halaman 117  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara manusia dan alam lingkungannya, iii - Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun jo Pasal 92, Pasal 93, Pasal 1 angka 32 dan angka 25 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan Pasal 3 angka 1 huruf C Anggaran Dasar Yayasan WALHI, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan dirinya “merasa dirugikan” secara langsung dengan terbitnya Objek Sengketa, terutama dalam hal kegiatan pembangunan PLTA Batangtoru yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi lingkungan hidup di kawasan hutan batangtoru dan masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, maka cukup beralasan untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan dinyatakan tidak diterima;

3. Tentang Gugatan melebihi Tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu karena Tergugat telah mengumumkan rencana kegiatan melalui media massa WASPADA tertanggal 20 Januari 2017 berisi pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor : 503.067/80/DPMPPTSPSU/2/2017 dan kemudian dilanjutkan dengan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor : 503.067/138/DPMPPTSP/5/1/2017 tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang–Undang Peratun, yang berbunyi :

Halaman 118  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut : "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat" .

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat, Penggugat bukan sebagai Pemohon Perubahan Izin Lingkungan, maka Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada saat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat tertanggal 31 Januari 2017 sedangkan Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya menyatakan mengetahui pada tanggal 16 Mei 2018 pada saat menerima surat balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, kemudian gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-10 dan T-11, Tergugat melalui Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Halaman 119  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara telah membuat pengumuman di Harian Waspada tertanggal 20 Januari 2017 mengenai Permohonan Perubahan Izin Lingkungan PT. North Sumatera Hydro Energy yang kemudian pada tanggal 31 Januari 2017 dilanjutkan dengan mengumumkan Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan. Bahwa, namun dalam bukti T-11 tersebut Pengumuman Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan tidak diumumkan di Media Massa sebagaimana Bukti T-10. Sehingga dengan tidak diumumkannya Perubahan Izin Lingkungannya di Media Massa sebagaimana Permohonan Perubahan Izin Lingkungan, berdasarkan fakta Bukti P-5 dan P-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui secara riil Objek Sengketa a quo adalah pada saat menerima surat balasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 2018, dimana dalam surat balasan tersebut turut dilampirkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu yang ditentukan tidak cukup beralasan sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya dengan pertimbangan di bawah ini;

Halaman 120  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya memohon agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peratun yaitu Keputusan Tergugat secara Yuridis telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan secara tegas membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim menarik kesimpulan tentang hal atau pokok permasalahan yang dipermasalahkan dalam perkara aquo yang didasarkan atau berpedoman pada Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi maupun keterangan Ahli yang diajukan oleh para Pihak dalam persidangan, maka dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pedoman Konstruksi dan Bangunan “Analisis Stabilitas Bendungan Tipe Urugan Akibat Beban Gempa” mengacu pada RSNI T-01-2002 : Tata Cara Desain Tubuh Bendungan tipe Urugan, RSNI M-02-2002 : Metode Analisis dan Cara Pengendalian Rembesan Air Untuk Bendungan Tipe Urugan, RSNI M-03-2002 : Metode Analisis Stabilitas Lereng Statik Bendungan tipe Urugan, *US Dept. Of the interior (1987)* :

Halaman 121  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



*Design standarts, Embankment dams no. 13, Chapter 4, Static Stability Analysis, US Bureau of Reclamation, US Dept. Of the interior (1984), Design standarts, Embankment dams No. 13, Chapter 13, seismic design and analisis, US Bureau of Reclamation, and USCOLD 1985 Selecting Seismic Parameter for Dam Projects.* Bahwa, Pedoman ini menjelaskan analisa stabilitas lereng bendungan tipe urugan akibat beban gempa. (vide Bukti P-51);

2. Bahwa, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah membuat Akta Pendirian No. 05 tanggal 24 Mei 2007 di hadapan Notaris Arman Lany, SH, yang memuat Anggaran Dasar yayasan (vide Bukti P-1 bersesuaian dengan Bukti P-2);
3. Bahwa, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 19 Desember 2014, pada pokoknya memuat antara lain Kondisi Geografis, secara geologis, wilayah Pesisir Pulau Sumatera Bagian Barat, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan dilalui patahan aktif sesar Semangko. Patahan ini diperkirakan bergeser sekitar 11 Cm pertahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Gempa Bumi berkekuatan 7,7 Skala Richer pernah terjadi tahun 1892. Key Biodiversity Areas, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki dua kawasan Key Biodiversity Areas yaitu Angkola dan Batangtoru. Kawasan Hutan Batang Toru Blok Barat terdapat jenis-jenis satwa liar yang terancam punah antara lain Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, Beruang Madu, Kukang, dll, jenis-jenis Elang, Bunga Bangkai, Rafflesia, Kantong Semar, dll. (vide Bukti P-48);
4. Bahwa, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) 2015-2024 yang disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral RI melalui Surat Keputusan Nomor : 0074 K/21/MEM/2015 tanggal 12 Januari 2015, hal. 182 -183 untuk memenuhi proyeksi kebutuhan tenaga listrik diperlukan pembangunan sarana pembangkit dengan memperhatikan potensi sumber energi primer setempat, transmisi, gardu induk, dan distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sumatera Utara hingga tahun 2024 diperlukan rencana penambahan pembangkit sebagaimana diperlihatkan pada Tabel A2.5 yakni no. urut 22. Proyek : Batangtoru, Jenis : PLTA, Asumsi Pengembang : Swasta, Kapasitas 4x125, COD : 2022 (vide Bukti T-14);

5. Bahwa, PT. North Sumatera Hydro Energy telah membuat RKL, RPL dan ANDAL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 Mw dan Jaringan Transmisi 275 Kv dari PLTA Batangtoru Sampai Desa Parsalakan Kec. Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 dan terhadap kegiatan tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 188.44/135/KPTS/2014, tanggal 19 Februari 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 Mw dan Jaringan Transmisi 275 Kv dari PLTA Batangtoru Sampai Desa Parsalakan Kec. Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/127/BPPTSU/2/IV.1/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 Mw dan Jaringan Transmisi 275 Kv oleh PT. North Sumatera Hydro Energy dari PLTA Batangtoru sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara (vide Lampiran Bukti T-1 dan Lampiran Bukti T-2);

Halaman 123

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Dirjend Ketenagalistrikan telah mengirimkan Surat No. 104/04/DJL.3/2016 tertanggal 11 Januari 2016, Hal. Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan kepada Gubernur Bank Indonesia beserta Lampirannya: Daftar Proyek Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Periode 2, salah satunya no. urut 4 adalah PLTA Batangtoru oleh PT. North Sumatera Hydro Energy (vide Bukti T-16);
7. Bahwa, PT. North Sumatera Hydro Energy telah mengirimkan Surat No.284.01/Dir-RS/NSHE/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016, Perihal : Permohonan Adendum AMDAL PLTA Batangtoru kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang pada pokoknya menginformasikan :
  1. Semula kapasitas PLTA 500 MW menjadi 510 MW;
  2. Semula jaringan transmisi 275 kV ke Desa Parsalakan kec. Angkola Barat menjadi ke arah Sarula Tower T85 ke arah Sidimpunan Tower T86;
  3. Semula Lokasi Quarry Desa Sitandiang Kec. Sipirok dan Desa Sipenggeng Kec. Batangtoru menjadi Desa Marancar Godang Kec. Marancar;
  4. Semula *Down stream Area* belum dikaji menjadi *Down stream Area* akan dikaji; (vide Bukti T-3).
8. Bahwa, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah membalas Surat dari PT. North Sumatera Hydro Energy tersebut dengan Surat Nomor : 601/BLH-SU/BTL.A/2016, tanggal 18 Maret 2016, Perihal : Petunjuk dan Arahan Terkait Rencana Perubahan Kegiatan PT. North Sumatera Hydro Energy, yang pada pokoknya memberi petunjuk : Harus merujuk pada UUPPLH Pasal 22 ayat (1), PPIL Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf c nomor 1 s/d 7, ayat (3) dan ayat (4), Permen LH No. 08 Tahun

Halaman 124

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Lampiran III, huruf E (bidang Energi dan Sumber Daya Mineral) nomor (2) dan Lampiran IV huruf E (Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor (2). Bahwa terkait perubahan tersebut, PT. NSHE wajib mengajukan permohonan Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup melalui penyampaian dan Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL atau penyusunan dan penilaian dokumen Amdal Baru, setelahnya mengajukan permohonan Perubahan Izin Lingkungan kepada Gubernur (vide Bukti T-4) ;

9. Bahwa, telah dilaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Draft Dokumen Adendum Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan PLTA Batangtoru Kapasitas 510 MW (4x127,5 MW) Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT. North Sumatera Hydro Energy yang akan dilaksanakan oleh Penilai Amdal, Rabu/ 31 Agustus 2016, yang dihadiri 36 orang. (vide Bukti T-5);

10. Bahwa, telah dilaksanakan Sidang Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan dan Penilaian Draft Dokumen Adendum Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 510 MW (4x127,5 MW) di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tanggal 31 Agustus 2016 yang dipimpin oleh Drs. Sugiarno, MM sebagai Ketua Tim Teknis Penilai AMDAL Provsu, yang dihadiri 26 orang yang terdiri dari anggota Tim Teknis, Bappeda Prov-SU, BMKG Kanwil Prov-SU, Dinkes Prov-SU, Distamben Prov-SU, BPN Kanwil Sumut, Dinas Kehutanan Kab. Tapsel, Camat Marancar, BLH Kab. Tapsel, Dinas PSDA Sumut, Dinas PU Tapsel, KPPT Tapsel, Asisten Ekbang Tapsel, Camat Batangtoru, PT. Agincourt Resources dan BLH Tapsel (vide Bukti

Halaman 125

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-6); dan bahwa masing-masing anggota Tim Teknis telah menyampaikan saran, Pendapat dan tanggapannya dalam sidang teknis tersebut (vide Bukti T-7);

11. Bahwa, telah dibuat Berita Acara Sidang Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan dan Penilaian Draft Dokumen Adendum Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 510 MW (4x127,5 MW) di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tanggal 31 Agustus 2016. Bahwa Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan beberapa hal yaitu : a. Memperbaiki Dokumen Andal, RKL dan RPL sesuai saran dan tanggapan dari Tim Teknis Penilai Amdal Propinsi Sumatera Utara, b. Memperbaiki Judul Dokumen Adendum Andal, RKL dan RPL, c. Pihak konsultan harus menyerahkan dokumen yang telah diperbaiki kepada Pemkab Tapanuli Selatan untuk diperiksa dan d. Memperbaiki Peta dalam dokumen sesuai PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (vide Bukti T-6);

12. Bahwa, Pemrakarsa PT. North Sumatera Hydro Energi telah membuat ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Rencana kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 Mw menjadi 510 Mw (4x127,5 Mw) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan – Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti T-8);

13. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/750/KPTS/2016 Tanggal 23 Desember 2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Adendum Analis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Halaman 126  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 Mw Menjadi 510 Mw (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy (Vide Lampiran Bukti T-8);

14. Bahwa, PT. North Sumatera Hydro Energy telah mengirimkan Surat Nomor : 110/BPPT/I/2017, tertanggal 9 Januari 2017, Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Rencana kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 Mw menjadi 510 Mw (4x127,5 Mw) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan – Provinsi Sumatera Utara, kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti T-9);

15. Bahwa, Tergugat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara telah membuat Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Nomor : 503.067/80/DPMPPTSPSU/2/2017 melalui Harian Waspada tertanggal 20 Januari 2017, terkait Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru dari Kapasitas 500 Mw menjadi 510 Mw (4x127,5 Mw) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan oleh PT. North Sumatera Hydro Energy (vide Bukti T-10);

16. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4x127,5 MW) dan Perubahan Lokasi Quarry di

Halaman 127  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, tertanggal 31 Januari 2017/Objek Sengketa (vide P-3 = Bukti T-12 dan Lampiran Bukti T-8);

17. Bahwa, Tergugat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor : 503.067/138/DPMPPTSP/5/1/2017 tertanggal 31 Januari 2017 terkait kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru (vide Bukti T-11);

18. Bahwa, Dr. Ir. Didiék Djarwadi, M. Eng, Tenaga Ahli Balai Bendungan, Anggota Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (Pusgen), Ketua Komisi Teknis "Seismic of Dam Design" dari KNIBB, *Member of The Technical Commite TC 21 O Embankment Dam from ISMGE* dan *Member GEER (Geotechnical Extreme Events Research) USA* telah membuat Presentasi mengenai kondisi Kegempaan Indonesia, Kondisi Kegempaan Lokasi Batangtoru, Survey Kegempaan untuk Batang Toru Hydro Electric Power Plant dan Desain Kegempaan Bendungan Batangtoru. Bahwa, Survey kegempaan untuk Batang Toru telah selesai dilakukan pada Maret 2017 yang meliputi *Seismic Hazard Assesment, Seismic Hazard Analysis, Penetapan Parameter Gempa untuk Batang Toru HEPP* dengan mengacu pada ICOLD Bulletin No. 148 yaitu *Selecting Parameters for Large Dams*, yaitu "Total Hazard" sehingga semua sumber gempa seperti: *Subduction Zone, Shallow Crustal & Background* dan *Benioff Zone* semua sudah diperhitungkan dalam rekomendasi dan saat ini sedang dalam proses analisa (vide Bukti T-15); "

Halaman 128  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, Arfah Nasution Mahasiswa pasca sarjana Institut Pertanian Bogor telah menulis Tesis dengan judul “Studi Populasi dan Distribusi Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*) di Hutan Penyangga dan Potensi Koridor Batangtoru Sumatera Utara”, Maret 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Populasi dan distribusi Orangutan di Batangtoru dipengaruhi oleh kondisi hutan, tingkat ancaman dan ketersediaan tumbuhan berbuah. Sarang tersebar tidak hanya di kawasan konservasi, melainkan juga di Area Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi (HP) (vide Bukti P-26);

20. Bahwa, Penggugat telah mengirimkan Surat No. 51/E/WALHISU/VII/2017, Hal. Surat Permohonan dan Permintaan Data tanggal 25 Agustus 2017 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara (vide Bukti P-4);

21. Bahwa, Yayasan Ekosistem Lestari/PanEco telah menerbitkan Buletin “Menuju Pengelolaan Lestari Ekosistem Batang Toru, Edisi III, November 2017, yang pada pokoknya memuat Ekosistem Batangtoru terdapat spesies langka dan unik dan hanya ditemukan di Tapanuli yaitu Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yang jumlah populasinya kecil dan paling bermacam di dunia. Bahwa, Hasil temuan Orangutan Tapanuli telah dilaporkan dalam jurnal internasional terkemuka *Current Biology*, Bahwa, sayangnya areal hutan tempat Populasi Orangutan berstatus “Areal Penggunaan Lain”. Bahwa, di ekosistem Batangtoru juga terdapat satwa dan tumbuhan langka lain seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Tapir (*Tapirus indicus*), berbagai jenis burung, berbagai jenis ikan sungai, berbagai jenis hewan melata dan amphihi, tumbuhan parasit, dan Bunga Bangkai

Halaman 129

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rafflesia cf. micropylorea-gadutensis*. Bahwa, di Ekosistem Batang toru juga terdapat 2 (dua) PLTA yaitu PLTA Sipansihoras dan PLTA Aek Raison. Bahwa, saat ini direncanakan Pembangunan PLTA di sungai Batangtoru yang akan menggagalkan pembangunan koridor satwa antar blok sehingga secara tidak langsung dapat mengakibatkan pemusnahan Orangutan Tapanuli (vide Bukti P-24 bersesuaian dengan vide Bukti P-25, P-8, P-9, P-10, P-11, P-18=P-32, P-19=P-36, P-20=P-37, P-21=P-35 dan P-22=P-33);

22. Bahwa, Penggugat telah mengirimkan surat No. 074/E/WALHISU/V/2018, Hal. Permohonan data Ijin Lingkungan PT. NSHE (North Sumatera Hydro Energy) tanggal 03 Mei 2018, kepada PPID DPM/PPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) (vide Bukti P-5);

23. Bahwa, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah mengirimkan Surat Balasan No. 503.067/1017/DIS PM PPTSP/5/V/2018, Perihal : Data Izin Lingkungan PT. North Sumatera Hydro Energy dan PLTU Pangkalan susu, tanggal 16 May 2018 kepada Penggugat dengan melampirkan Objek Sengketa (vide Bukti P-6);

24. Bahwa, Penggugat telah mengirimkan Surat No. 077/E/WALHISU/V/2018, Perihal : Keberatan dan Protes atas terbitnya Ijin Lingkungan PT. NSHE (North Sumatera Hydrologi dan Energi) No. 660/50/DMPPTSP/5/IV.II/2017 tanggal 23 Mei 2018 kepada Tergugat (vide Bukti P-7);

25. Bahwa, PT. North Sumatera Hydro Energy telah mengirimkan Surat masing-masing kepada Bapak Presiden RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI tertanggal 13 Juli 2018 dan Lampirannya yang

Halaman 130  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya isi kedua surat tersebut sama yaitu bahwa proyek PLTA Batangtoru tidak mungkin menyebabkan kepunahan Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batangtoru. Bahwa, dalam membangun PLTA diterapkan prinsip-prinsip berupa *Avoid, Minimize, Mitigate* dan *Offset* serta bekerjasama membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Batangtoru dengan Fakultas Kehutanan IPB (vide Bukti T-17 dan T-18);

26. Bahwa, Jurnal Geologi Indonesia vol.5 No.2, Agustus 2018, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral "Bifurkasi Besar, Tingkat Slip dan Segmen Merayap Zona Sesar Sumatera di Tarutung-Sarulla-Sipirok-Padangsidempuan, Sumatera Tengah, Indonesia" oleh Danny Hilman Natawidjaya, pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil studi terkait kegiatan kelompok kerja geologi Tim Nasional untuk memperbaharui peta bahaya gempa Indonesia tentang Zona Sesar Sumatera di wilayah Sumatera Tengah, khususnya wilayah Tarutung-Sipirok-Padangsidempuan dengan menggunakan topografi digital resolusi tinggi dengan GIS dan teknik pencitraan 3-D, bersama dengan observasi geologi lapangan singkapan dan lanskap yang terkait dengan gerakan sesar aktif, dapat disimpulkan bahwa Pengamatan lapangan dengan kuat menunjukkan bahwa segmen sesar Toru merayap, terus menerus bergerak dengan urutan beberapa milimeter pertahun. Bahwa, studi ini difasilitasi dan didukung oleh PT. North Sumatera Hydro Energy dan Puslit Geoteknologi LIPI (vide Bukti P-34);

27. Bahwa, PT. North Sumatera Hydro Energy telah mengirimkan Surat Nomor : 230.1/KSP/IX/2018 tertanggal 13 September 2018 Hal : Permohonan Audensi PT. Sumatera Hydro Energy terkait Surat dari ALERT mengenai proyek PLTA di Batangtoru kepada Bapak Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI (vide Bukti T-19);

Halaman 131  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa, Onrizal, S. Hut., M. Si., Ph. D., telah menulis Laporan untuk WALHI Sumatera Utara "Biodiversitas Ekosistem Batang Toru dan Ancamannya" yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ekosistem Batangtoru memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi antara lain tumbuhan bawah, efitit dan fauna, satwa liar yang dilindungi yakni Orangutan Tapanuli, Harimau Sumatera, 73 jenis mamalia, satwa burung, herpetofauna dan lainnya. Bahwa, pembangunan PLTA Batangtoru akan memicu kerusakan dan kehilangan hutan, memicu perburuan liar serta memutus hubungan habitat Orangutan Tapanuli yakni di blok Barat, blok Timur dan blok Sibualbuali (vide Bukti P-52);
29. Bahwa, Onrizal, S. Hut., M. Si., Ph. D., telah menanggapi Surat Penggugat dengan mengirimkan Surat tertanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Onrizal, S. Hut., M. Si., Ph. D., tidak terlibat dalam penyusunan Adendum Amdal PLTA Batangtoru Kapasitas 510 Mw (4x127,5 Mw) Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, PT Global Inter Sistem, Studi Amdal dan UKL-UPL, dan menolak dengan tegas untuk mengakui tandatangan yang ada dalam Adendum Amdal 2016, serta menolak pencatutan nama ke dalam Dokumen Adendum Amdal PLTA Batangtoru Kapasitas 510 Mw (4x127,5 Mw) Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti P-38);
30. Bahwa, Viva/Berita Nasional memberitahukan telah terjadi Gempa Bumi di Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan magnitudo 5, tanggal 15 Januari 2019. Bahwa Gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi tektonik kerak dangkal (*shallow crustal earthquake*) yang terjadi akibat aktivitas Zona Sesar Sumatera (*Sumatera Fault Zone*) pada segmen Toru. (Vide Bukti P-44 bersesuaian dengan Bukti P-45 dan P-46);

Halaman 132  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, Komite Eksekutif dari *IUCN SSc Primate Specialist Group Section on Great Apes (SGA)* – Kelompok Ahli Primata Kera Besar. Telah menyurati Presiden RI Bapak Joko Widodo yang pada pokoknya menghimbau Bapak Presiden untuk menghentikan pembangunan proyek PLTA Batangtoru, memerintukkan seluruh Habitat Orangutan Tapanuli ke dalam status Hutan Lindung, menghubungkan kembali blok habitat yang tersisa melalui koridor hutan dan memasukkan Orangutan Tapanuli ke dalam daftar spesies yang dilindungi (vide Bukti P-40 bersesuaian dengan Bukti P-41, P-42, dan P-43);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Peratun, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara para pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip hukum tata usaha (administrasi) negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun

Halaman 133  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji dasar kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut **UUPPLH**) jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut **PPIL**) menyatakan "*Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*";
2. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UUPPLH menentukan : "*Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya*";
3. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) PPIL, menentukan : "*Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa a quo (Bukti P-3 = T-12 dan Lampiran Bukti T-8) ternyata diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur/Tergugat. Bahwa, selain itu, berdasarkan Bukti T- 16, Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru merupakan Proyek Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Periode 2;

Halaman 134  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara di atas, Ahli Prof. Denny Indrayana, SH., LL. M., Ph.D., dipersidangan menyatakan bahwa kewenangan tersebut terkait konsep atribusi, delegasi dan/atau mandat yang merupakan wilayah hukum administrasi negara. Bahwa, delegasi tidak bisa didelegasikan kecuali secara tegas diatur, apakah Kepala Dinas punya kewenangan untuk menerima delegasi dari Gubernur harus ada norma positifnya, apakah itu dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang menandatangani Objek Sengketa atas nama Gubernur Sumatera Utara/Tergugat, dan merupakan kegiatan yang bersifat Strategis yang merupakan kebijakan dari Presiden RI, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam balasan suratnya kepada PT. North Sumatera Hydro Energy, Surat Nomor : 601/BLH-SU/BTL.A/2016, tanggal 18 Maret 2016, Perihal : Petunjuk dan Arahan Terkait Rencana Perubahan Kegiatan PT. North Sumatera Hydro Energy salah satunya memberi petunjuk yaitu Rencana Penambahan Kapasitas PLTA Batangtoru dengan Skema Bendungan, Perubahan Lokasi Quarry serta Kajian terhadap Down Stream Area adalah merupakan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis yang merupakan kewenangan Gubernur Sumatera Utara (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

Halaman 135  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, dalam Lampiran III : Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Merupakan **Kewenangan Gubernur** yang Penilaian Amdalnya dilakukan oleh KPA Provinsi, E. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Jenis Kegiatan No. 2 Ketenagalistrikan : **Pembangunan PLTA dengan skema bendungan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis salah satunya dalam bidang ketenagalistrikan yang menggunakan PLTA dengan skema bendungan merupakan kewenangan Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 20 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara menyebutkan:

Pasal 1 angka 9 : *"Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan **atas nama Gubernur berdasarkan pelimpahan wewenang dari Gubernur**";*

Pasal 1 angka 16 : *"Perijinan yang bersifat Strategis adalah Perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perijinan yang meliputi perijinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap*

Halaman 136  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat”;*

Pasal 2 ayat (1) : *”BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini”*

ayat (2) : *”Kewenangan penandatanganan dokumen bidang, jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini”;*

Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016 : Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan yang Dilimpahkan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara: No. IV Bidang Lingkungan Hidup, **PERIJINAN : 1. Ijin Lingkungan;**

Menimbang, bahwa dengan berpedoman seluruh ketentuan-ketentuan di atas serta pendapat Ahli Prof. Denny Indrayana, SH., LL. M., Ph. D dan juga memperhatikan lokasi/area yang dimaksud dalam Objek Sengketa a quo, yaitu berada di Desa Marancar Godang, kecamatan Marancar dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara secara mandat berwenang menandatangani Objek Sengketa atas nama Gubernur Sumatera Utara/Tergugat;

Halaman 137  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 Tentang Bendungan, mengenai kewenangan pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk pembangunan bendungan, dan perencanaan bendungan penampung limbah tambang (tailing) atau penampung lumpur, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terkait Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai Keputusan Perubahan Izin Lingkungan bukan keputusan Izin penggunaan sumber daya air. Bahwa, Keputusan Perubahan Izin Lingkungan tersebut diberikan oleh Tergugat adalah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan skema bendungan yang tentu saja bukan untuk menampung limbah tambang (tailing) atau limbah lumpur, tetapi untuk menampung dan menahan debit air sungai Batangtoru, dan kegiatan tersebut merupakan usaha dan/atau kegiatan strategis untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, maka peraturan yang relevan untuk menguji mengenai kewenangan tersebut adalah sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya. Bahwa, selain itu dengan mencermati Bukti P-3 = T-12 = Lampiran Bukti T-8, telah ada Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 503/2438/2015 tanggal 8 April 2015 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru kepada PT. North Sumatera Hydro Energy di Kecamatan Marancar, Sipirok, Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh karenanya dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat mendapatkan izin penggunaan sumber daya air tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan Objek Sengketa a quo dari segi prosedural/formal dan segi substansi/materiil yang dapat dinilai secara kumulatif

Halaman 138  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alternatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-1, T-2 dan T-3, dapat diketahui bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo merupakan perubahan terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/135/KPTS/2014, tanggal 19 Februari 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 Mw dan Jaringan Transmisi 275 Kv dari PLTA Batangtoru Sampai Desa Parsalakan Kec. Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan Prov. Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 660/127/BPPTSU/2/IV.1/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 500 Mw dan Jaringan Transmisi 275 Kv oleh PT. North Sumatera Hydro Energy dari PLTA Batangtoru sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang dimohonkan oleh PT. North Sumatera Hydro Energy melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Perubahan Izin Lingkungan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan **tata cara pengajuan permohonan perubahan izin lingkungan** dan penerbitannya sebagai berikut ;

## **A. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);**

Pasal 40 :

Halaman 139  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



(3) Dalam Hal usaha dan/atau kegiatan mengalami **perubahan**, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan;

Pasal 41 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan **Pasal 40** diatur dalam Peraturan Pemerintah;

**B. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL);**

Pasal 50 :

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan **permohonan perubahan Izin Lingkungan**, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;

(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Huruf c : Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria ;

1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. **Penambahan kapasitas produksi;**
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
5. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau kegiatan;
6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;



8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau;
9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **huruf c**, huruf d dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan **wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL**;
- (4) Penerbitan Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
- Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau;
  - Penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL**;
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada **ayat (4)**, ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri;



**C. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang  
Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  
serta Penerbitan Izin Lingkungan ;**

**Pasal 28 ayat (1) :**

Huruf e : *kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain : angka 3 :  
mengajukan **permohonan perubahan izin lingkungan** apabila  
direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi  
rencana usaha dan/atau kegiatannya;*

Secara teknis tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen  
Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungannya mengacu pada  
Lampiran VI Peraturan ini, termasuk Penyampaian dan penilaian terhadap  
adendum Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 dan T-2 dapat diketahui  
bahwa PT. North Sumatera Hydro Energy telah membuat RKL, RPL dan  
Andal tahun 2014 terkait rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga  
Air (PLTA) Batangtoru dan telah pula terbit Surat Keputusan Tentang  
Kelayakan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Izin Lingkungannya  
yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Izin Lingkungan yang telah  
terbit tersebut telah terjadi perubahan yang meliputi :

1. Semula kapasitas PLTA 500 MW menjadi 510 MW;
2. Semula jaringan transmisi 275 kV ke Desa Parsalakan kec. Angkola  
Barat menjadi ke arah Sarula Tower T85 ke arah Sidimpuan Tower T86;
3. Semula Lokasi Quarry Desa Sitandiang Kec. Sapiro dan Desa  
Sipenggeng Kec. Batangtoru menjadi Desa Marancar Godang Kec.  
Marancar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Semula Down stream Area belum dikaji menjadi Down stream Area akan dikaji (Bukti T-3);

Bahwa, perubahan tersebut sebagaimana juga keterangan Saksi **Drs. Sugiarno** selaku Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara dipersidangan yang menerangkan bahwa, perubahan *Quarry* dilakukan karena hasil penelitian lanjutan/eksplorasi lanjutan yang dilakukan Pemrakarsa, ditemukan bahwa potensi bebatuan dan kandungan pasir di lokasi semula belum sebaik yang diharapkan, maka dilakukan studi dan ditemukan potensi yang sangat baik dan dilakukan usulan untuk membuat adendum yang semula 500 Mw menjadi 510 Mw yang masih dalam lingkup kajian studi. Bahwa, hal tersebut senada dengan keterangan Saksi **Hadi Susillo** dipersidangan yang menerangkan bahwa, kenaikan kapasitas sebagai evaluasi lebih rinci untuk memberikan daya yang lebih besar dan menguntungkan bagi pengguna listrik di wilayah Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan 41 UUPH, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) huruf C angka 1 s/d 7, ayat (3) PPIL dan Pasal 28 ayat (1) huruf e PermenLH No. 8 Tahun 2013 sebagaimana disebut diatas, Pemrakarsa atau penanggung jawab wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Lingkungan dan atau perbaharui izin lingkungannya. Sehubungan dengan perubahan tersebut ditemukan fakta Bukti T-3 bahwa PT. North Sumatera telah mengajukan Permohonan Adendum AMDAL PLTA Batangtoru kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) PPIL huruf b dan Lampiran VI PermenLH No. 08 Tahun 2013 sebagaimana disebutkan di atas, Pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus menyampaikan draft dokumen adendum Andal dan RKL-RPL kepada

Halaman 143  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat KPA (Komisi Penilai Amdal) Provinsi dan dilakukan penilaian secara mandiri oleh Tim Teknis, selanjutnya dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal untuk menentukan apakah permohonan perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, dipersidangan ditemukan fakta Bukti T-5 dan T-7 bahwa, Tim Teknis telah melaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Draft Dokumen Adendum Andal, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan PLTA Batangtoru kemudian dilanjutkan dengan Sidang Teknis Penilai Amdal oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan dan Penilaian Draft Dokumen Adendum Andal, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Kapasitas 510 MW (4x127,5 MW) di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, pada tanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran VI PermenLH No. 08 Tahun 2013, setelah sidang teknis atau rapat Komisi Penilai Amdal diselenggarakan, anggota KPA memberikan penilaian atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, semua tanggapan dari seluruh anggota KPA dituangkan dalam Berita Acara. Kemudian dari hasil Berita Acara tersebut dirumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir, apabila dinyatakan layak, maka Menteri, Gubernur atau bupati/walikota seseuai kewenangannya menerbitkan keputusan kelayakan/perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipersidangan ditemukan fakta Bukti T-6 yaitu Berita Acara Sidang Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2016 yang pada pokoknya Pemrakarsa menyepakati untuk melakukan perbaikan beberapa hal yaitu : a. Memperbaiki Dokumen Andal, RKL dan RPL sesuai saran dan tanggapan dari Tim Teknis Penilai Amdal Propinsi Sumatera Utara, b. Memperbaiki Judul Dokumen Adendum Andal, RKL dan

Halaman 144  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPL, c. Pihak konsultan harus menyerahkan dokumen yang telah diperbaiki kepada Pemkab Tapanuli Selatan untuk diperiksa dan d. Memperbaiki Peta dalam dokumen sesuai PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bukti T-8, PT. North Sumatera Hydro Energi telah membuat ADENDUM ANDAL, RKL-RPL Rencana kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dari Kapasitas 500 Mw menjadi 510 Mw (4x127,5 Mw) dan Perubahan Lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan – Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 berdasarkan saran perbaikan dari anggota Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 50 ayat (7) PPIL, Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, terkait hal tersebut dipersidangan ditemukan fakta Lampiran Bukti T-8 dan T-12 bahwa Tergugat telah menerbitkan Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Perubahan Izin Lingkungan. Bahwa, dipersidangan juga ditemukan fakta Bukti T-9 , T-10 dan T-11 bahwa sebelum diterbitkan Perubahan Izin Lingkungan, Pemrakarsa PT. North Sumatera Hydro Energy terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penerbitan Perubahan Izin Lingkungan melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, dan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengeluarkan Pengumuman Permohonan Perubahan Izin Lingkungan melalui Harian Waspada tertanggal 17 Januari 2017, lalu kemudian Tergugat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Halaman 145  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara menerbitkan Objek Sengketa dan mengumumkannya pada tanggal yang sama.

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang Majelis Hakim rangkum sebagai berikut :

1. Bahwa, Proses penerbitan Objek sengketa tidak memenuhi proses pelibatan masyarakat dan pengumuman, sehingga bertentangan dengan pasal 9 PPIL dan Bab II PermenLH No. 17 Tahun 2012;
2. Bahwa, Lokasi pembangunan PLTA Batang Toru merupakan daerah rawan gempa, dekat dengan Sesar Besar Sumatera (*Great Sumatran Fault*) yang aktif;
3. Bahwa, pembangunan dan Operasi PLTA Batang Toru akan menimbulkan dampak hidrologi fisik, hidrologi biota, dampak ekologis pada ekosistem darat dan Risiko Musibah dahsyat;

akan dipertimbangkan satu per satu sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

ad.1 Proses penerbitan Objek sengketa tidak memenuhi proses pelibatan masyarakat dan pengumuman, sehingga bertentangan dengan pasal 9 PPIL dan Bab II PermenLH No. 17 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pasal 9 PPIL menentukan :

(1) *Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat :*

- a. *Yang terkena dampak*
- b. *Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal;*

(2) *Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :*

Halaman 146  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. Konsultasi publik;
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan;
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- (5) Saran, Pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Menteri, gubernur atau bupati/walikota;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta keterangan saksi Penggugat yaitu **Ramadi**, warga desa Hapesong Baru Kecamatan Batang toru, **Zulfitri** warga desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru, **Bismar Iman Nasution** warga desa Telo Kecamatan Batang Toru, **Syandi Sahputra** warga desa Perkebunan Sigala-gala Kecamatan Batang Toru dan **Aris Dedi** warga desa Wek I Kecamatan Batang Toru yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat ada pengumuman/selebaran mengenai kegiatan PLTA di Batang Toru baik di kantor desa ataupun di jalan umum desa, walaupun ada mendengar hanya di kedai-kedai atau warung kopi. Bahwa, saksi-saksi juga tidak pernah mendapat undangan untuk sosialisasi atau konsultasi publik. Bahwa, surat kabar atau koran tidak masuk ke desa Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta keterangan saksi Tergugat yaitu **Drs. Sugiatno** dan **Drs. Rizal Kapita, M. Si.**, yang pada

Halaman 147  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa, berdasarkan PermenLH no. 17 Tahun 2012 tidak ada kewajiban dilakukan sosialisasi atas perubahan adendum, karena sosialisasi telah dilakukan sebelum terjadi perubahan, namun sosialisasi tetap dilakukan pada masyarakat yang diperkirakan terkena dampak. Bahwa, Sosialisasi dilaksanakan sekitar bulan Mei atau Juni 2016, yang dipaparkan adalah tentang rencana kerangka acuan, dampak positif/negatif, tujuan adendum, peningkatan kapasitas. Bahwa sosialisasi dilakukan di kantor kecamatan;

Menimbang, bahwa terkait Sosialisasi/Konsultasi Publik dipersidangan ditemukan fakta Bukti T-8 telah dilaksanakan wawancara langsung dengan masyarakat desa Marancar Godang dan Kegiatan Sosialisasi/Konsultasi Publik pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 di aula Kantor Camat Marancar, dihadiri oleh warga Marancar Godang, aparat Kecamatan Marancar, aparat Kecamatan Batang Toru, BLHD Tapsel Padangsidempuan, Lurah, Distamben Tapsel, KPTSPPM Tapsel, Polsek Batang Toru, Danramil 01/Batang Toru dan PT. NSHE. Sudah ada hasilnya berupa saran/masukan dari masyarakat. Bahwa, dengan mencermati saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat seluruhnya berasal dari kecamatan Batang Toru, sedangkan Konsultasi publik/Sosialisasi dilakukan di Kecamatan Marancar tempat dimana rencana PLTA akan dibangun, yang dalam hal ini menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menjadi tidak relevan dengan lokasi Objek Sengketa terkait tidak ada sosialisasi dan pengumuman, sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati peraturan yang terkait dengan tata cara permohonan perubahan izin lingkungan khususnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Halaman 148  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Majelis Hakim **tidak** menemukan adanya kewajiban bagi Pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengumumkan permohonan perubahan izin lingkungan dan melakukan sosialisasi/konsultasi sehubungan dengan adanya adendum Izin Lingkungan, sebagaimana permohonan Izin Lingkungan untuk yang pertama kali. Namun, dengan mencermati Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUPPLH bahwa setiap permohonan izin lingkungan wajib diumumkan, maka Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang telah mengumumkan Permohonan Perubahan Izin Lingkungan dan mengumumkan Objek Sengketa sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keterbukaan dan azas kehati-hatian;

Ad. 2 Bahwa, Lokasi pembangunan PLTA Batang Toru merupakan daerah rawan gempa, dekat dengan Sesar Besar Sumatera (*Great Sumatran Fault*) yang aktif;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa daerah rencana PLTA Batang Toru merupakan salah satu sentra seismik Indonesia, sehingga gerakan seismik dapat menyebabkan bendungan jebol dan menyebabkan musibah dahsyat yang menghilangkan atau merusak nyawa, ekonomi dan lingkungan; terkait hal tersebut dipersidangan telah ditemukan fakta bukti P-48 dan P-34 yang memperlihatkan bahwa wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya daerah Tarutung-Sipirok-Sarulla dilalui oleh patahan aktif sesar semangko. Berdasarkan hasil studi, segmen besar Toru merayap beberapa milimeter pertahun, hal ini menyebabkan daerah tersebut rawan gempa bahkan fakta Bukti P-44, P-55 dan P-46 pada tanggal 15 januari 2019

Halaman 149

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi gempa dengan Magnitudo 5 akibat zona sesar Sumatera (*Sumatera Fault Zone*) pada segmen Toru. Bahwa, hal serupa juga disampaikan oleh Ahli dipersidangan **Dr. Eng. Ir. Teuku Abdullah Sanny, M.Sc., Ph. D., IPU**, ahli Geofisika dan Geologi yang menyatakan bahwa Indonesia berada di kawasan *Ring of Fire*, kalau terjadi gempa dahsyat infrastruktur hancur dalam 3 (tiga) menit. Bahwa, lokasi rencana PLTA Batangtoru berada di zona merah artinya sangat dekat dengan patahan, memang tidak persis di atas patahan tapi fibrasinya bisa sangat berbahaya, perlu penelitian detail menggunakan teknologi tinggi dan mengikuti aturan yang dibuat kementerian PUPR supaya safety (aman);

Menimbang, bahwa terkait lokasi rencana Pembangunan PLTA Batangtoru di daerah rawan gempa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana juga yang dimuat dalam Bukti T-2 sudah ada pembahasan mengenai gempa yang ditunjukkan dalam tabel 2.74 dan Gambar 2.23 Peta Zona Gempa Indonesia. Telah terjadi gempa sebanyak 9 (sembilan) kali di Tapanuli Selatan dan sekitarnya sejak tahun 1921 s/d 1987 dengan skala 6-7 skala Richter, oleh karenanya pada tahap basic/detail desain bangunan akan didesain tahan gempa sesuai standar yang berlaku. Senada dengan keterangan Saksi **Ir. Jonis Ginting, MS.**, selaku Ketua Tim Teknis Penyusunan Amdal 2014 dan Adendum 2016, juga menyatakan bahwa, pada saat sidang teknis juga dibahas mengenai gempa karena ada kekhawatiran bendungan akan jebol dan tim sudah mendengarkan arahan ahli-ahli geologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti T-2 dalam lampirannya yaitu Saran, Pendapat dan Perbaikan Sidang Komisi Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pembahasan Dan Penilaian Draf Dokumen Andal, RKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan PLTA Batang Toru Kapasitas 500 Mw dan Jaringan Transmisi 275 Kv Dari PLTA Batang Toru

Halaman 150  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT. North Sumatera Hydro Energy, Jumat tanggal 20 Oktober 2013. Salah satu anggota Tim Komisi Penilai Amdal diantaranya **Rifwar Kamir, S. Si.**, (Tenaga Ahli Badan Lingkungan Hidup Prov.SU), menyampaikan agar Studi Kelayakan dimasukkan tingkat kegempaan di sekitar Lokasi karena Batang Toru merupakan bagian dari segmen patahan semangko, dan untuk memonitor tingkat kegempaan setelah PLTA beroperasi dipasang alat pencatat gempa (*Seismograph*), terhadap saran tersebut Tim menyampaikan bahwa studi masalah gempa yang juga mencakup studi gempa mikro akan dilakukan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap studi gempa tersebut dipersidangan ditemukan fakta bukti T- 15 Bahwa, **Dr. Ir. Didiek Djarwadi, M. Eng**, Tenaga Ahli Balai Bendungan, Anggota Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (Pusgen), Ketua Komisi Teknis "*Seismic of Dam Design*" dari KNIBB, *Member of The Technical Commite TC 21 O Embankment Dam from ISMGE* dan *Member GEER (Geotechnical Extreme Events Research) USA* telah membuat Presentasi mengenai kondisi Kegempaan Indonesia, Kondisi Kegempaan Lokasi Batang Toru, Survey Kegempaan untuk Batang Toru Hydro Electric Power Plant dan Desain Kegempaan Bendungan Batang Toru. Bahwa, Survey kegempaan untuk Batang Toru telah selesai dilakukan pada Maret 2017 yang meliputi *Seismic Hazard Assesment, Seismic Hazard Analysis*, Penetapan Parameter Gempa untuk Batang Toru HEPP dengan mengacu pada ICOLD Bulletin No. 148 yaitu *Selecting Parameters for Large Dams*, yaitu "*Total Hazard*" sehingga semua sumber gempa seperti : *Subduction Zone, Shallow Crustal & Background* dan *Benioff Zone* semua sudah diperhitungkan dalam rekomendasi dan saat ini sedang dalam proses analisa. Bahwa, Saksi **Didik Djarwadi**, (tenaga ahli untuk desain bendungan beton dan masalah

Halaman 151  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegempaan di proyek PLTA (Batang Toru) dipersidangan juga telah menerangkan bahwa lokasi PLTA Batang Toru terletak tidak pada sesar atau tidak pada patahan, karenanya bendungan akan aman. Selanjutnya Saksi juga menerangkan bahwa saksi memastikan bahwa bendungan didesain tahan terhadap besaran guncangan yang potensi bisa mencapai 6,7 Magnitudo, karena dibangun mengacu pada Peraturan Internasional ICOLD maupun Peraturan RI yakni Pedoman Konstruksi dan Bangunan "Analisis Stabilitas Bendungan Tipe Urugan Akibat Beban Gempa (Bukti T-51). Bahwa, bendungan tidak boleh runtuh oleh *natural hazard* yaitu banjir dan gempa. Bahwa, jika kita memiliki kegempaan yang tinggi bukan berarti tidak boleh membangun, tapi harus dipastikan bangunan tersebut kredible. Dengan mengacu pada ICOLD, tidak boleh dibangun di atas sesar, karena jika sesar bergeser, bangunan akan kolaps;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, mengenai lokasi rencana Pembangunan PLTA Batangtoru dari awal telah diketahui merupakan kawasan yang rawan gempa, dan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi maupun ahli di atas, tidak satupun ditemukan pernyataan bahwa di lokasi tersebut tidak boleh membangun bendungan untuk Pembangkit Tenaga Listrik, yang ada adalah bendungan tidak boleh dibangun tepat di atas sesar atau patahan, dan yang pasti telah ada pernyataan dari ahli yang menyanggupi bahwa bendungan tersebut didesain tahan terhadap besaran guncangan hingga 6,7 Magnitudo;

Ad.3 Bahwa, pembangunan dan Operasi PLTA Batang Toru akan menimbulkan dampak hidrologi fisik, hidrologi biota, dampak ekologis pada ekosistem darat dan Risiko Musibah dahsyat;

Halaman 152  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan bahwa akan terjadi hidrologi fisik akibat dari pembangunan dan pengoperasian PLTA Batang Toru yakni, gangguan terhadap fluktuasi alami debit sungai, peningkatan sedimentasi yang masuk ke sungai dari pembuangan limbah galian, polusi sungai, bagian tengah sungai Batangtoru akan mengecil, akan terjadi banjir-kering yang menyebabkan sawah tidak layak, transportasi sungai terganggu dan gangguan signifikan pada usaha perikanan serta berimplikasi terhadap perusahaan tambang emas PT. Agincourt. Bahwa, hal senada juga disampaikan oleh ahli Ir. Jaya Arjuna, M. Sc., dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sistem pembendungan air akan menyebabkan sungai menjadi parit, dampaknya ikan akan mati, siang hari kering dan malam hari banjir, sawah menjadi kering, nelayan dan petani tidak bisa bekerja dan bahwa dokumen belum lengkap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-2 dan T-8, sudah ada Prakiraan dan evaluasi dampak penting pembangunan PLTA Batangtoru yang dibagi dalam tiga tahap yaitu dampak pada tahap pra konstruksi, dampak pada tahap konstruksi dan dampak pada tahap operasional. Dalam Bukti T-2 Pada halaman II-64 s/d II-77 sudah diuraikan yang menjadi kekhawatiran para petani, pekebun dan nelayan yang diperkirakan akan terkena dampak langsung. Juga dalam Sidang Teknis Penilai Amdal Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2016, hal serupa juga dipertanyakan oleh anggota Sidang Teknis yaitu **Erwinsyah Siregar** (BLH Kab. Tapanuli Selatan) yang mempertanyakan dampak lingkungan hidup terhadap operasional fluktuasi debit air yang bersumber dari pengaturan dan pelepasan air pada tahap operasional PLTA, dan dampak lingkungan terhadap vegetasi alami, habitat satwa liar, sikap dan persepsi masyarakat. Selanjutnya dalam Bukti T-1 dan T-8, yaitu dokumen RKL-RPL sebagaimana maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL yang pada

Halaman 153  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah mengendalikan, menanggulangi, mencegah, menekan dampak negatif, mengembangkan dampak positif dan memantau pengelolaan dampak negatif maupun dampak positif yang sudah dilaksanakan, mematuhi peraturan dan kewajiban, merumuskan langkah-langkah atau tindakan pencegahan/penanggulangan, pengendalian dan pemantauan dampak negatif dan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang efektif dan efisien. Terkait permasalahan mengenai dampak hidrologi biota seperti debit, durasi aliran, kualitas air, kadar oksigen terlarut yang berdampak pada biota perairan seperti plankton, benthos, nekton dan jenis-jenis ikan serta dampak hidrologi fisik seperti erosi, limbah galian yang menyebabkan sedimentasi, yang berpengaruh terhadap sawah, kebun, transportasi air dan sumber pendapatan petani/nelayan terhadap rencana pembangunan PLTA Batang Toru, pengelolaan dan pemantauan dampaknya semuanya sudah termaktub dalam RKL-RPL tersebut;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan selanjutnya yaitu mengenai dampak ekologis pada ekosistem darat, dalam dalil Penggugat yang menekankan pada terganggunya habitat satwa-satwa liar dan hewan langka yang dilindungi terutama Orangutan Tapanuli dan vegetasi alami, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta Bukti P-48, P-26, P-25, P-8, P-9, P-10, P-11, P-18 = P-32, P-19 = P-36, P-20 = P-37, P-21 = P-35, P-22, P-23, P-33, P-40, P-41, P-42, P-43 dan P-52 serta keterangan saksi-saksi **Arfah Nasution, S. Si., Sugesti Mhd. Arif, dan Rizki Rahmi Amolia** yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 2 (dua) kawasan *Key Biodiversity Areas* yaitu Angkola dan Batang Toru. Pada Ekosistem Batang Toru terdapat spesies langka dan unik yaitu Orangutan Tapanuli (*pongo tapanuliensis*) yang terancam punah, juga terdapat satwa dan

Halaman 154  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan langka seperti Harimau Sumatera, Beruang Madu, Tapir, Jenis-jenis Burung, Jenis-jenis Ikan, Hewan melata dan Amphibi, tumbuhan parasit, Bunga Bangkai, Rafflesia, dll. Bahwa pembangunan PLTA di sungai Batang Toru akan menggagalkan pembangunan koridor satwa antar blok yang secara tidak langsung dapat memusnahkan populasi Orangutan Tapanuli, satwa dan tumbuhan langka. Senada dengan hal di atas, Ahli Orangutan **Serge Alexander Wich** dipersidangan menyatakan bahwa, spesies Orangutan Tapanuli baru ditemukan tahun 2017, jumlahnya sekitar 800 (delapan ratus) individu yang tersebar di 3 (tiga) blok, barat, timur dan Sibual-buali. Bahwa, konservasi internasional menyatakan kekhawatirannya terhadap kelangsungan hidup Orangutan Tapanuli sehubungan dengan rencana dibangunnya PLTA Batang Toru yang lokasinya persis di blok Sibual-buali. Bahwa, kekhawatiran tersebut timbul karena angka kelahiran Orangutan adalah kecil, 1 (satu) setiap 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun dan kecenderungan sifat Orangutan yang tidak bisa pindah dan dipindahkan, oleh karenanya perlu analisis yang jujur, mendalam dan tepat serta memberikan solusi;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan Orangutan tersebut dipersidangan ditemukan fakta Bukti T-1, T-2 dan T-8 yang senada dengan keterangan saksi **Ir. Jonis Ginting, M. Si.**, dipersidangan yang menyatakan bahwa, Orangutan ada dikawasan Hutan Lindung, disebelahnya ada kawasan suaka margasatwa dan kawasan APL, ketiganya ada Orangutan. Bahwa, dalam Amdal 2014 dan 2016 sudah dibahas mengenai Orangutan. Sebagai hewan langka tidak boleh diganggu atau ditembak harus dilestarikan. Bahwa, telah dibuat perlintasan/jembatan sebagai koridor dan menanam pohon buah-buahan sebagai makanannya. Bahwa, selain fakta di atas juga terdapat Bukti T-17 dan T-18 yang pada pokoknya PT. North Sumatera Hydro Energy meyakinkan bahwa proyek PLTA Batangtoru tidak mungkin menyebabkan kepunahan

Halaman 155

Putusan

Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangutan Tapanuli dan Ekosistem Batangtoru. Bahwa, dalam membangun PLTA diterapkan prinsip-prinsip berupa *Avoid, Minimize, Mitigate* dan *Offset* serta bekerjasama membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Batangtoru dengan Fakultas Kehutanan IPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permasalahan dampak pembangunan PLTA Batangtoru akan menimbulkan resiko musibah dahsyat, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa resiko musibah dahsyat yang dimaksud adalah resiko terkait aktifitas seismik sesar/patahan sumatera, dan dalam dokumen Andal ancaman tersebut diabaikan atau dianggap tidak terlalu signifikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan mengenai gempa yang telah diuraikan sebelumnya di atas, bahwa studi mengenai gempa diuraikan dalam studi tersendiri jadi tidak diuraikan secara signifikan dalam Andal, RKL-RPL maupun adendumnya. Terkait studi tersendiri tersebut sudah dilakukan sebagaimana fakta Bukti T-15 dan Bukti P-34, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mengulang lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terkait permasalahan dampak rencana pembangunan PLTA Batangtoru terhadap hidrologi fisik, hidrologi biota, dampak ekologis pada ekosistem darat, dan resiko musibah dahsyat Majelis Hakim berpendapat bahwa, terjadinya dampak tidak dapat diprediksi akan kepastian terjadinya, namun dapat diupayakan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir akan terjadinya dampak tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai penambahan kapasitas dan perubahan quarry terhadap rencana pembangunan PLTA Batangtoru dan adanya kesanggupan pemrakarsa untuk bertanggungjawab telah mampu memberikan gambaran

Halaman 156  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mencegah dan/atau meminimalisir terjadinya dampak terhadap lingkungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, dengan mencermati bukti-bukti dan relevansinya dengan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan dipersidangan dengan melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal maupun substansi/materiil telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN. Dengan demikian, petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan berlakunya Surat Keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah permohonan yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 157  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## ----- M E N G A D I L I :-----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **SENIN**, tanggal **25 FEBRUARI 2019**, oleh

Halaman 158  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JIMMY CLAUS PARDEDE**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY** dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **04 MARET 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SHEILLA CH. SIRAIT** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EFFRIANDY**

**JIMMY CLAUS PARDEDE**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**SELVIE RUTYARODH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SHEILLA CH. SIRAIT**

Halaman 159  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	109.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya Meterai .....	Rp.	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	300.000,-

(Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 160  
Putusan  
Perkara No. 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.